

**PENGAWASAN ORANG TUA TERHADAP CALON  
MEMPELAI DALAM MASA *BHEKALAN* PERSPEKTIF ‘URF  
(Studi di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten  
Situbondo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**KHAIRUT TAMAM**

**NIM 12210151**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Pengawasan Orang Tua Terhadap Calon Mempelai Dalam Masa  
Bhekanan Perspektif 'Urf  
(Studi di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2017  
Penulis



Khairut Tamam  
Nim: 12210151

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khairut Tamam, Nim 12210151, Jurusan al-Akhwah al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Pengawasan Orang Tua Terhadap Calon Mempelai Dalam Masa  
*Bhekalan* Perspektif 'Urf  
(Studi di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua jurusan

al-Akhwah al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 1977082220050110003

Malang, 21 Nopember 2017  
Dosen Pembimbing



Dr. H. Fadil Sji., M. Ag

NIP. 196512311991031046

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Khaitut Tamam, NIM 12210151, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGAWASAN ORANG TUA TERHADAP CALON MEMPELAI  
DALAM MASA *BHEKALAN*  
(Studi di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 19790407 200901 2 006




Ketua

Dr Suwandi, MH  
NIP 196104152000031001



Penguji Utama

Dr. H. Fadil Sj., M. Ag  
NIP. 196512311991031046

  
Sekretaris

Malang, 17 Mei 2017



Dr. Saifulloh, S.H, M.Hum.  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”*

(QS. al-Hujarat[49] : 13)



## KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul:

**Pengawasan Orang Tua Terhadap Calon Mempelai Dalam Masa  
*Bhekalan* Perspektif 'Urf  
(Studi di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)**

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah mengangkat kita semua dari alam kebodohan menuju alam terang benderang yakni agama Islam.

Tanpa bantuan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku ketua jurusan Al-Akhwat Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mali Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Fadil Sj, M. Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Faridatus Syuhadak, M.H.I, selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama awal perkuliahan sampai akhir.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pak Mattasin dan Bu Husni, Pak Kusri dan Bu Lasrti, Pak Suprapdi dan Bu Nur Laili, Pak Maskur dan Bu Darmani, Pak Ahmadi dan Bu Murtina, Adi, Mudrika, Kurrotu Aini, Pak Imamuddin, dan Pak Musa di Desa Gelung sekaligus informan lapangan pada saat penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali informasi di Desa Gelung.
9. Imam Ismail dan Rahmatul Mawali sebagai orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan do'a yang selalu mendoakan segala urusan dan membimbing anak mu ini dari lahir hingga sekarang.

10. Kakak Nonong Rahman, kakak Nanang Rahim, dan Moh. Jibril Alallah tercinta dan semua sanak keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman IKMASS (Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo). Terima kasih telah disambut dari awal menjadi mahasiswa baru hingga sekarang dan selalu menjaga tradisi-tradisi pesantren di kota Malang.
12. Teman-teman Volunter LP2M UIN MALANG. Terima kasih telah dapat membantu menjalani proses mengabdikan di kampus dan masyarakat Malang
13. Terima kasih kepada LP2M beserta para staff. Telah bersedia menerima penulis termasuk didalamnya dalam proses belajar tentang pengabdian di Masyarakat beserta ilmu-ilmu yang lain.
14. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Sigit Imam Sentosa dan Irene Romadhana untuk jasa dan waktunya terhadap selesainya Skripsi Ini.
15. Kawan-kawan seperjuangan dan teman-teman Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhshiyah angkatan 2012. Terima kasih telah menjadi sahabat hidup selama menempuh pendidikan dan menjalankan aktivitas keseharian serta memberikan nasehat serta candaan satu sama lain hingga akhir perkuliahan.
16. Teman-teman Musholla Sabilul Huda (Hasyim, Dek Ferry, Kaq Toan Fawaid, Kaq Toan Faris, Ilyas, Kak Subhan, Jazuli, Mahrus, Risman dan

Kak faqih) serta Pak Kris dan Ibu Kris yang telah memberikan semangat dan dukungan agar terselasainya skripsi ini.

17. Teman-teman penulis di Fakultas Syariah, Jurusan Al-akhwal Al-Syakhshiyah angkatan 2012, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menggapai ilmu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-akhwal Al-syakhshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 2017  
Penulis,

Khairut Tamam  
Nim: 12210151

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka kata mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( َ ). Berbalik dengan lambang koma ( ِ ) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â      misalnya قال menjadi *qâla*

Vocal (i) panjang = î      misalnya قيل menjadi *qîla*

Vocal (u) panjang = û      misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و      misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي      misalnya خير menjadi *khayrun*

#### D. Ta' Marbutoh (ة)

Ta' marbutoh ditranslitaskan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi jika Ta' marbûtoh berada diakhir kalimat, maka ditranslitaskan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-madrosah*. Atau apabila berada di tenga-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaiyh*, maka ditransliterasikan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz *al-jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz *jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.....
4. Billah azza wa jalla.....

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Judul	
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Pedoman Transliterasi.....	ix
Daftar Isi.....	xiii
Abstrak .....	xvi
Abstract .....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
 <b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	7
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	15
1. <i>Khitbah</i>	

a. Pengertian <i>Khitbah</i> .....	15
b. Karakteristik <i>Khitbah</i> .....	16
c. Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Memandang Perempuan Terpinang .....	18
d. Anggota Tubuh Terpinang Yang Boleh Dilihat.....	20
2. <i>Urf</i> .....	22
a. Pengertian <i>Urf</i> .....	22
b. Pembagian <i>Urf</i> .....	25
c. Penerapan <i>Urf</i> Dalam Hukum-Hukum Syariah.....	28
3. Pola Asuh Orang tua Terhadap Anak.....	30
a. Pengertian Pola Asuh .....	30
b. Macam-Macam Pola Asuh Orang Tua.....	32

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian .....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	43
F. Metode Pengolahan Data .....	47

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kondisi Umum Objek Penelitian .....	49
1. Kondisi Geografi.....	49
2. Kondisi Penduduk .....	50
3. Kondisi Pendidikan .....	50

4. Kondisi Keagamaan .....	52
B. Tradisi <i>Bhekalan</i> Di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Perspektif ' <i>Urf</i> .....	53
1. Pengertian <i>Bhekalan</i> .....	53
2. Sejarah <i>Bhekalan</i> .....	54
3. Pelaksanaan Tradisi <i>Bhekalan</i> .....	57
4. Analisis Tradisi <i>Bhekalan</i> Perspektif ' <i>Urf</i> .....	63
C. Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak Pada Masa <i>Bhekalan</i> Di Desa, Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo .....	68
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Khairut Tamam, 12210151, **Pengawasan Orang Tua Terhadap Calon Mempelai Dalam Masa *Bhekalan* Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)**. Skripsi, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah. Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj., M. Ag

---

**Kata Kunci :** Tradisi *Bhekalan*, ‘Urf.

Sebelum melangkah ke proses pernikahan, kalangan masyarakat Kabupaten Situbondo khususnya Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, melaksanakan *khitbah* atau peminangan yang dikenal dengan istilah *bhekalan*, yaitu sebuah proses untuk mengenal calon laki-laki dan perempuan dan keluarganya. Peran oleh orang tua menjadi penting untuk mengawasi anaknya sebagai tanggung jawab mereka. Maka dari itu penulis menganggap penelitian ini perlu diangkat dan dibahas untuk menjadi pertimbangan bagi orang tua dalam mengawasi anaknya pada masa *bhekalan*.

Penelitian ini membahas tentang: 1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Bhekalan* di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Perspektif ‘Urf. 2. Bagaimana Pengawasan orang tua terhadap calon mempelai dalam masa *bhekalan*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, pendekatannya menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis* dan data yang digunakan langsung mengambil data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu 5 dan 2 tokoh masyarakat. Kemudian data sekunder yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya untuk menunjang data primer. Kemudian data diolah dengan beberapa tahap, antara lain : edit (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan tradisi *bhekalan* adalah tradisi meminang perempuan yang diikat dengan berupa bermacam-macam kue, beras, gula, hingga cincin, ketika awal proses peminangan ada seorang *pangadek* (orang ketiga) yang bertugas untuk memberi informasi atas dua belah pihak keluarga dan juru bicara ketika peminangan. Jika ditinjau dari perspektif ‘urf maka termasuk termasuk dalam ‘urf *shohih* karena sesuai dengan pelaksanaan *khitbah* dalam Islam. 2. Secara keseluruhan, pola asuh tipe *otoritatif* sudah bagus, namun dalam hal *bhekalan* orang tua harus memberikan pengetahuan tentang peminangan dalam Islam dan mengawasinya agar tetap tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

## Abstract

Khairut Tamam, 12210151. **Control of parent to children in the Period of *bhekalan* Perspective 'Urf (Case Study In Gelung Village, Panarukan Subdistrict, Situbondo regency)** Thesis, Department Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah. Pembimbing: **Dr. H. Fadil Sj., M.**

---

Keywords : Tradision *Bekhalan*, 'urf.

Before stepping into the process of marriage, the people of Situbondo Regency especially Gelung Village, Panarukan Sub-district, carry out a *khitbah* or ask to marriage known as *bhekalan*, which is a process to know the prospective men and women and their families. Parental roles become important to watch over their children as their responsibilities. Therefore the authors consider this research needs to be raised and discussed to be a consideration for parents in supervising their children during the *bhekalan*

This research will discuss about how the implementation of *bhekalan* tradition in Gelung Village, Panarukan Subdistrict, Situbondo Regency perspective 'urf and how the supervision of parents to children in the period of *bhekalan*. This research is included in the type of empirical research, the approach using the juridical-sociological approach and the data used directly retrieve primary data obtained from interviews with related parties five parents and two community leaders of Gelung Village. District Panarukan, Situbondo regency. Then secondary data obtained from reading sources and various other sources to support the primary data. Then the data is processed with several stages, among others: editing, classifying, analyzing, and concluding.

The research concludes that: 1. The implementation of *bhekalan* tradition is a tradition of ask to marriage women's tied up in the form of various cakes, rice, sugar, until the ring, when the beginning of the process there is a *pangadek* (third person) who is assigned to provide information on both parties family and mouthpiece when the ask to marriage. If viewed from the perspective of 'urf then included in the 'urf shohih because in accordance with the implementation of *khitbah* in Islam. 2. Overall, authoritative type parenting is good, but in the case of a parent should provide knowledge about ask to marriage in Islam and keep an eye on it to keep things from being forbidden by religion.

## ملخص البحث

خير التمام، رقم القيد ١٢٢١٠١٥١، ٢٠١٧. اشراف الوالدين الي الولد في عهد الخطبة علي مفهوم العرف (دراسة الحالة في قرية غليونغ، في نواحي باناروكان، مدينة سيتوبوندو). شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشرف: الدكتور فاضل س.ج. الحاج الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: عادة الخطبة، الخطبة، العرف

قبل الدخول في عملية عقد النكاح، أن المجتمع في قرية غليونغ، في نواحي باناروكان، مدينة سيتوبوندو ينفذوا عملية العادة المعروف بالخطبة، التي تقال في تلك القرية بـ"بيكالان"، يعني عملية التعرف بين الرجل والنساء وعائلتهما. يصبح دور الوالدين على مراقبة ولدهما في مسؤولياتهم. ولذلك قد رأى الباحث بأن هذه الدراسة مهمة إلى ان تناقش لينظر فيها الوالدين عند مشاهدة ولده في عهد الخطبة.

ستلقي هذه الدراسة علي كيفية تنفيذ عادة الخطبة في قرية غليونغ، في نواحي باناروكان، مدينة سيتوبوندو علي مفهوم العرف، وكيف اشراف الوالدين على الولد في عهد الخطبة. ونوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث التجريبي، باستخدام المنهج القانوني والواقعي، و مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية بأسلوب الملاحظة والمقابلات مع خمسة الأطراف المعنية واثنين من النافذين في قرية غليونغ، في نواحي باناروكان، مدينة سيتوبوندو. وكذلك جمع الباحث مصادر البيانات الثانوي من الكتب و القراءات المتنوعة من المصادر الأخرى لدعم البيانات الأولية. ويقوم تجهيز البيانات من عدة مراحل: فحص البيانات، وتقسيمها، وتحليلها و الآخر جعل خلاصتها.

وخلصت الدراسة إلى ما يلي: أولاً، أن تنفيذ عادة "بيكالان" هو عادة خطبة النساء بحمل الكعكات المتنوعة والأرز والسكر، حتى الخاتم. وفي أول عملية الخطبة يكون الشخص الثالث لإعطاء معلومات عن الأسرتين والمتحدث عند عملية الخطبة. و عند مفهوم العرف، أن هذه العملية تكون من العرف الصالح لأنها توافق للخطبة في الإسلام. ثانياً على أن نوع التربية المتسلطة جيد بالفعل، ولكن في مسألة الخطبة يجب للاباء والأمهات ان يعطوا المعرفة للخطبتين عن الخطبة في الإسلام وراقبواهما لكي لا يفعل ما حرم الله.



**BAB I**  
**PEDANDULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kalangan masyarakat Situbondo khususnya Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo melaksanakan *khitbah* atau peminangan biasa dilakukan dengan berbagai cara. Sebelum melangkah ke proses pernikahan, masyarakat daerah tersebut melakukan *khitbah* kepada calon istri, hingga jangka waktu tertentu, proses seperti ini dalam bahasa Madura biasa dikenal dengan istilah *bhekalan*. *Bhekalan* bertujuan sebagai usaha dari dua pihak keluarga untuk mengakrabkan kedua calon kepada keluarga masing-masing, mengenal lebih dekat, melihat latar belakang keluarga

masing-masing, mempertimbangkan kecocokan antar keluarga sehingga setelah pernikahan kedua calon sudah saling kenal dengan anggota keluarga masing-masing.

Dalam merencanakan kehidupan berumah tangga, diantara langkah yang harus ditempuh oleh seorang laki-laki adalah menetapkan seorang perempuan yang diinginkan untuk menjadi calon istrinya. Secara *syar'i* laki-laki tersebut menjalaninya dengan melakukan *khithbah* (peminangan) kepada perempuan yang dikehendakinya. Adapun salah satu tujuan disyariatkannya *khithbah* adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya.

*Khithbah* dalam bahasa Indonesia adalah pinangan atau lamaran yang berasal; dari kata pinang, meminang. Meminang dimaknai sebagai permintaan kepada waniata untuk dijadikan Istri. Secara terminologi *khithbah* adalah pernyataan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan aatau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercaya maupun secara langsung tanpa perantara. Adapun salah satu tujuan disyariatkannya *khithbah* adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya.<sup>1</sup>

Adapun hadis Nabi yang dituturkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud bahwa Rasulullah bersabda :

---

<sup>1</sup> M. Dahlan R, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012) 10

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ،  
 عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  
 اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ  
 أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya : “mengabarkan kepada kami Musyaddad, mengabarkan kepada kami  
 Wahid bin Ziyad, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari  
 Daud bin Husain, dari Waqid bin Rahman yakni Ibnu Sa'id bin Mu'adz dari  
 Jabir bin Abdullah berkata, bersabda Rasulullah “apabila seseorang di  
 antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa  
 yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah!” (HR.  
 Ahmad dan Abu Daud ).<sup>2</sup>

Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ  
 كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا .

Artinya : “mengabarkan kepada kami Abdurrahman Bin Ibrahim, Ia berkata  
 mengabarkan kepada kami Marwan, Ia berkata mengabarkan kepada kami  
 yazid Bin Kaisan dari Abi Hazim dari Abu Hurairah bahwasannya ia berkata  
 seorang laki-laki telah mengkhitbah seroang perempuan dari golongan  
 anshar, kemudian Nabi SAW bersabda kepada laki-laki tersebut “Apakah

<sup>2</sup> Sulaiman bin al-Asy'at Abu Daud al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 1, 634

*engkau telah melihatnya? ”ia menjawab,”belum”. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk melihat perempuan tersebut. (HR. al-Nasa’i).<sup>3</sup>*

Adapun Allah berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”<sup>4</sup>

Meminang hanya merupakan mukaddimah bagi perkawinan dan pengantar menuju ke perkawinan. *Khitbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada laki-laki atau permohonan laki-laki terhdap wanita untuk dijadikan calon istrinya. Wanita yang telah dipinang atau dikhitbah tetap merupakan orang asing (bukan mahram). Tidak boleh wanita yang telah dipinang diajak hidup serumah selayaknya berumah tangga. Karena hal itu baru boleh dilakukan setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurut syariat agama dengan rukun dan syarat tertentu. Karena kehalalan belum didapat maka tidak dapat

<sup>3</sup>Imam al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, (Suriah: Maktab al-Mathbu’ah al-Islamiyah, 1986). Juz 6, 69.

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia al-Quran surat al-Baqarah ayat 235

diperkenankan bagi seorang laki-laki atau sebaliknya berduaan tanpa adanya orang ketiga.<sup>5</sup>

Pada zaman sekarang, ada beberapa hal yang perubahan dari tradisi *bhekalan*. Pasalnya, orang tua dari kedua calon memberikan kebebasan kepada anaknya untuk kenal lebih dekat antara calon pasangan memberikan izin menginap atau bermalam dirumah mertua masing-masing, memberikan waktu atau membiarkan kedua pasangan untuk berduaan antara calon suami istri, silaturahmi kepada saudara, kerabat salah satu keluarga. Sehingga dari kebebasan yang diberikan orang tua tersebut banyak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

Maka pengawasan orang tua yang diberikan oleh orang tua bagi seorang anak yang sudah *bhekalan* merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipahami oleh orang tua. Maka dari latar belakang tersebut penelitian tentang hal tersebut sangat perlu dilakukan oleh penulis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *bhekalan* di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo perspektif ‘urf?

---

<sup>5</sup> M. Dahlan R, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012)10

2. Bagaimana pengawasan orang tua terhadap calon mempelai pada masa *bhekal* di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun dilakukan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *bhekal* di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mendeskripsikan dan meneliti pengawasan orang tua terhadap anak dalam masa *bhekal*.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, harapan peneliti adalah memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya.

Adapun manfaatnya adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan yang lebih luas demi memahami makna dan proses terjadinya *khitbah* dalam istilah *bhekal* dalam pengaruh peran orang tua terhadap anak dalam masa *bhekal*.
  - b. Memperluas Khazanah keilmuan tentang pengawasan orang tua terhadap anak dalam masa *bhekal* sehingga dapat menjadi

sumbangan pemikiran khususnya bagi fakultas syariah jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

## 2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman terhadap tokoh masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai positif dalam tradisi *bhekalan* dan yang baik menurut Islam di masyarakat Situbondo, Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat khususnya orang tua dari pelaku *bhekalan* atau praktisinya dalam hukum *khitbah* dalam menjalani tradisi dari proses *bhekalan*.

## E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini terdapat kosa kata yang perlu kami jelaskan guna untuk mempermudah dalam memahami makna tersebut.

*Bhekalan*: Proses khitbah atau peminangan sebelum melangsungkan pernikahan (Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo).

Orang Tua: Ayah atau Ibu dari seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.

Tradisi : sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan penulisan agar dapat memberi kemudahan dalam memahami setiap bab-bab yang dijelaskan dan agar memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh. Secara garis besar sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dalam penyusunan skripsi, diantaranya:

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari sub bahasan. Yaitu: Pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yaitu untuk menspesifikasikan masalah yang dibahas. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan dalam pengangkatan masalah dalam penelitian ini. Keempat, berupa telaah pustaka terhadap penelitian yang terdahulu yang sejenis, untuk mencari perbedaan dan persamaan kajian. Kelima, kerangka teoritik, menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah.

Bab II merupakan bagian tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori.

Bab III merupakan paparan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Bagian ini terdiri dari uraian lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan tehnik analisis data.

Bab IV merupakan paparan dari hasil penelitian dan pembahasannya. Judul subbab bagian ini disesuaikan dengan subtema dalam pembahasan penelitian.

Bab V merupakan pemaparan tentang kesimpulan dan saran dari hasil melakukan penelitian. Dengan kesimpulan, pembaca akan memahami tentang titik pembahasan yang dimaksudkan, sedangkan saran berfungsi memahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang komperhensif peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir serupa. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah diteliti.

Dalam penulisan ini penelitian ini, peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu, agar diketahui perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang menjadi dasar penelitian ini denga penelitian terdahulu:

1. Penelitian Widi Warisno,<sup>6</sup>dalam penelitiannya tentang tradisi yang ada dalam khitbah dimana seorang laki-laki yang hendak ingin melamar seorang perempuan harus mendatangi pihak perempuan atau keluarganya dengan membawa sejumlah uang, uang disini digunakan untuk keseriusan seorang laki-laki yang hendak mengkhitbah perempuan. Jika tidak membawa uang maka masyarakat sana meyakini bahwa *khithbah* tersebut di anggap tidak serius dan main-main, tradisi ini sudah lama ada di desa tersebut. Untuk berapa jumlah yang harus dibayar kepada pihak perempuan itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Hasil uang dari kesepakatan tersebut digunakan oleh mempelai perempuan untuk membantu meringankan acara *walimatul al-'ursy*atau pesta pernikahan yang mana dalam Islam sangat di anjurkan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tentang proses *khithbah* yang dibungkus dengan tradisi setempat. Selanjutnya dari segi judul, judul yang digunakan oleh Widi Warisno yaitu Tradisi *Sundrang* Perspektif 'Urf(studi di Desa Sepanjang, Kecamatan Sepekan Kabupaten Sumenep). Sedangkan judul dari peneliti yaitu, Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Masa *Bhekalan* Perspektif 'Urf(studi di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo). Selain dari kedua tersebut perbedaanya juga terletak dari isi pembahasan, dimana peneliti terdahulu terfokus pada proses yang terjadi ketika

---

<sup>6</sup>Widi Warisno, *Tradisi Sundrang Perspektif 'urf (studi di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep)*, (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan al-Akhwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah 2015)

*khitbah* sebelum *walimatul al-‘ursy*, sedangkan penelitian membahas tentang pengawasan orang tua ketika sudah terjadi proses *khitbah* sebelum *walimatul al-‘ursy*.

2. Penelitian Imam Ghazali <sup>7</sup> yaitu menjelaskan tentang *sebambangan*, *sebambangan* adalah tradisi bujang membawa lari gadis yang akan dinikahi. Hal ini dilakukan jika orang tua kedua belah pihak ada yang tidak setuju dengan perjodohon tersebut. Namun, hal ini tetap dalam pengawasan tokoh adat setempat. Menurut peniliti dalam skripsinya, tradisi ini sebenarnya sudah menjadi masalah. Hanya lebih untuk menghindari zina jika mereka tidak menikah. Peran tokoh adat sangat penting dalam proses ini.

Persamaan dalam penilitan yang penulis tulis adalah tentang cara meminang dalam adat yang ada. Tradisi *sebambangan* memakai cara dengan membawa lari gadis tanpa sepengetahuan orang tua, namun tradisi *bhekalan* memakai adat dengan menemui keluarga yang akan dipinang ditemani dengan wali dari calon laki-laki. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada pembahasan penelitian. Penelitian *sebambangan* yang ditulis oleh Imam Ghazali ini membahas tentang pandangan tokoh terhadap tradisi tersebut. Tradisi ini apakah baik atau tidak jika terus diterapkan didesa tersebut. Penelitian yang peniliti tulis adalah tentang Pengawasan orang tua terhadap anak dalam masa

---

<sup>7</sup>Imam Ghazali, *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi sebambangan dalam perkawinan adat Lampung (studi kasus didesa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung timur)* (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan al-Akhwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah 2015)

*bhekalan* perspektif ‘urf, yaitu bagaimana tradisi *bhekalan* ditinjau dari ‘urf dan bagaimana pengawasan orang tua dalam proses khitbah atau *bhekalan* berjalan.

3. Siti Nurhayati<sup>8</sup> dalam penelitiannya membahas tentang pembatalan *khithbah* yang status hukumnya di tinjau dari sosiologis. Penelitian ini diangkat karena sering terjadi pembatalan *khithbah* karena beberapa alasan salah satunya karena ketidakcocokan dari keluarga besar. Didalam penilitan ini dijelaskan bahwa yang membatalkan *khithbah* akan dikenakan sanksi ganti rugi sesuai dengan adat di daerah tersebut.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah tentang *khithbah*, Namun bedanya adalah penilitan yang ditulis oleh Siti Nurhayati adalah tentang status hukum pembatalan *khithbah* yang ada di desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilier Kabupaten Jambi. Namun, peniliti membahas tentang tradisi *khithbah* yaitu *bhekalan* yang ada di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

Dalam menentukan persamaan dan perbedaan skripsi peniliti dengan karya ilmiah diatas, penulis menggambarkan dengan satu tabel sebagaimana dibawah ini.

---

<sup>8</sup>Siti Nurhayati, Judul : *Ganti Rugi Pembatalan Khithbah Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilier Kabupaten Jambi)*, (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 2015)

“Tabel  
Persamaan dan Perbedaan Skripsi”

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Widi Warisno, <i>Tradisi Sundrang Perspektif ‘urf (studi di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep)</i> , (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsyah Fakultas Syariah 2015)	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tentang proses khitbah yang dibungkus dengan tradisi setempat. Selanjutnya dari segi judul, judul yang digunakan oleh Widi Warisno yaitu tradisi sundrang perspektif ‘urf (studi di desa sepanjang, kecamatan sepekan kabupaten sumenep).	Sedangkan judul dari peneliti yaitu, Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Masa <i>bhekal</i> an Persepektif ‘urf (studi di desa Gelung, Kecamatan Penarukan, Kabupaten Situbondo). Selain dari kedua tersebut perbedaannya juga terletak dari isi pembahasan, dimana peneliti terdahulu terfokus pada proses yang terjadi ketika khitbah sebelum walimatul ‘ursy, sedangkan penelitian membahas tentang perang orang tua ketika sudah terjadi proses khitbah sebelum walimatul ‘ursy.
2	Imam Ghazali, <i>Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi seimbangan dalam perkawinan adat Lampung (studi kasus didesa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung timur)</i> , (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsyah Fakultas Syariah 2015)	Persamaan dalam penilitan yang penulis tulis adalah tentang cara meminang dalam adat yang ada. Tradisi seimbangan memakai cara dengan membawa lari gadis tanpa sepengetahuan	Penelitian yang peniliti tulis adalah tentang peran orang tua terhadap anak dalam masa <i>bhekal</i> an, peran orang tua ini sudah efektif atau tidak dalam proses <i>khitbah</i> atau <i>bhekal</i> an berjalan.

		<p>orang tua, namun tradisi <i>bhekalan</i> memakai adat dengan menemui keluarga yang akan dipinang ditemani dengan wali dari calon laki-laki.</p> <p>Perbedaan dari penelitian ini terletak pada pembahasan penelitian. Penelitian seimbang yang ditulis oleh Imam Ghazali ini membahas tentang pandangan tokoh terhadap tradisi tersebut. Tradisi ini apakah baik atau tidak jika terus diterapkan didesa tersebut</p>	
3	<p>Siti Nurhayati, <i>Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Tinjaun Sosiologis (Studi Kasus Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilier Kabupaten Jambi)</i>, (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Pebandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 2015)</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis adalah tentang <i>khitbah</i>, metode penelitiannya sama-sama empiris</p>	<p>bedanya adalah penilitan yang ditulis oleh Siti Nurhayati adalah tentang status hukum pembatalan khitbah yang ada di desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilier, Kabupaten Jambi. Penelitian penulis adalah masih tentang peran orang tua mengarahkan anaknya ketika dalam masa-masa <i>kihithbah</i>.</p>

## B. Kajian Teori

### 1. *Khitbah*

#### a. Pengertian *Khitbah*

Menurut Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dalam buku *fiqh munakahat*, *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Tihami dan Sohari dalam bukunya dalam *fiqh munakahat* yaitu dimulai dari pengertian kata perkata. Kata "Peminangan berasal dari kata "pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *khitbah*". Menurut etimologi meminang atau melamar artinya antara lain meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita.<sup>10</sup>

Di Indonesia dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah peminangan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomor 1 tahun 1991) diatur masalah peminangan dalam pasal 11-13 (bab III tentang peminangan). Menurut Yahya Harahap pengaturan ini demi tertib nya cara-cara peminangan berdasarkan moral

<sup>9</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah,2009)8

<sup>10</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta PT. Rajagrafindo Persada,2009)24

dan yuridis. Kompilasi Hukum Islam menjabarkan pengaturannya bahwa Pada prinsipnya, secara utuh diambil dari ajaran Al-quran ditambah dengan ajaran hukum fiqih standar dan setelah dimodifikasi ke arah ketentuan yang rasional, praktis, dan aktual. Selain dari pada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat di tampung di dalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat tidak dihalangi penerapannya.<sup>11</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa khitbah adalah peminangan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

#### **b. Karakteristik *Khitbah***

Ada beberapa macam peminangan diantaranya sebagai berikut :<sup>12</sup>

- 1) Secara langsung, yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan “saya berkeinginan untuk menikahimu”.
- 2) Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus teranga atau biasa disebut dengan istilah *kinayah*. Dengan pengertian lain ucapan itu terdapat dipahami dengan maksud lain

<sup>11</sup>Abd Somad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Group) 274

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al- Fiqh al-Islami*, (Damaskus : Dar al-Fikr,) Juz II, 6492

seperti pengucapan tidak ada orang yang tidak ada orang yang sepertimu

Adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran ini dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Tidak terlarang bagi wanita mengatakan kata-kata sindiran yang diperbolehkan laki-laki, demikian pula sebaliknya.<sup>13</sup>

Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahya boleh dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidak langsung. Akan tetapi bagi wanita yang masih punya suami meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya dengan menggunakan bahasa terus terang.<sup>14</sup>

Diantara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok *khitbah* adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. *Khitbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan

---

<sup>13</sup>Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm Buku 2*(Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) 378

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017) 52

demikian, segala sesuatu yang tidak ada demikian bukan akad nikah secara syara'.<sup>15</sup>

Karakteristik *khitbah* hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan, jika seandainya mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak menggeser status janji semata (*khitbah*) dan dilakukan karena tuntutan *mashlahat*.

### c. Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Memandang Perempuan Terpinang

Perkawinan dalam Islam didasarkan atas kerelaan, masing-masing pihak diharapkan untuk hidup berumah tangga sampai akhir *hayat* suami istri. Karena itu dianjurkan agar calon suami lebih dahulu melihat wanita tersebut, karena dapat mempertimbangkan kelangsungan menikah pada masa selanjutnya. Hal ini diperoleh dari hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Huraira

<sup>15</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 9

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ  
 وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنْ  
 الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ  
 : لَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

Artinya: “mengabarkan kepada kami Abdurrahman Bin Ibrahim, ia berkata mengabarkan kepada kami Marwan, ia berkata mengabarkan kepada kami Yazid Bin Kaisan dari Abi Hazim dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata seorang laki-laki telah mengkhitabah seorang perempuan dari golongan anshar, kemudian Nabi SAW bersabda kepada laki-laki tersebut “apakah engkau telah melihatnya?” ia menjawab “belum”. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk melihat perempuan tersebut. (HR. al-Nasa’i).”<sup>16</sup>

Syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terminang, padahal asalnya haram memandang wanita lain yang bukan mahram. Hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya. Ia akan menjadi bagian yang paling penting untuk keberlangsungan pernikahan, yakni anak-anak dan keturunannya. Demikian juga diperbolehkan bagi masing-masing laki-laki dan wanita memandang satu sama lain pada sebagian kondisi selain *khitbah*, seperti pengobatan, menerima persaksian, dan menyampaikan persaksian. Hal tersebut termasuk masalah pengecualian

<sup>16</sup>Imam al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, Juz 6, 69

dari hukum asal keharaman pandangan laki-laki terhadap wanita dan sebaliknya.

#### **d. Anggota Tubuh Terpinang Yang Boleh Dilihat**

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud al-Dhahiri). Membolehkan seluruh badan, kecuali dua kemaluan sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali.<sup>17</sup> Pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama', karena pendapat mereka menyalahi ijma' ulama' dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekedarnya.<sup>18</sup>

Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan. Memandang anggota seluruh tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Dalam *khitbah* wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam dan haji.<sup>19</sup>

Ulama' Hambali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram,

<sup>17</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 25

<sup>18</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, , 13

<sup>19</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 12

yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja dirumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya. Adapun alasan mereka Nabi Muhammad ketika memperbolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya. Diketahui bahwa beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin hanya memandang wajah, kemudian diperbolehkan memandang yang lain karena .sama-sama tampak seperti halnya wajah.

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak dan juga suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan.

Maksud “perhiasan yang biasa tampak dari padanya” adalah muka dan dua telapak tangan. Disamping itu, juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji, oleh kebanyakan fuqaha’. Adapun fuqaha’ yang melarang melihat sama sekali, mereka berpegang kepada aturan pokok, yaitu melihat orang-orang wanita.

Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Rozaq dan Said bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu, Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi :”Nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepadamu, bilamana engkau suka, engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri.”

Setelah Ummu Kulsum datang pada Umar, lalu Umar membuka pahanya, serentak Ummu Kulsum berkata :”Sendainya Tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan”

## 2. 'Urf

### a. Pengertian 'urf

Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. di kalangan masyarakat ini sering disebut juga sebagai adat.<sup>20</sup> 'Urf berasal dari kata 'arafa, *yu'rifu* (عرف - يعرف). Sering diartikan dengan *al-Ma'rûf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal” atau berarti “yang baik”.<sup>21</sup> Dari segi etimologi ini 'urf juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang baik.<sup>22</sup>

'Urf secara terminologi mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka. Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan) yaitu sesuatu yang telah menetap di dalam jiwa dan dapat diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.<sup>23</sup>

'Urf menurut pendapat para pakar *fiqh* diartikan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, adalah satu di antara

<sup>20</sup>Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128

<sup>21</sup>Tatok Sumantor dan Samsul Munr Ami, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), 333

<sup>22</sup>Abd. Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah 2011), 209

<sup>23</sup>Abd. Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqh*, . 209

dalil syara', yang digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu *fiqh*, dalam permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari nash. Kebanyakan, '*urf*' digunakan dalam tata aturan partikular (cabangan) syari'at, terutama permasalahan-permasalahan sumpah, nadzar dan talak.

'*Urf* didefinisikan sebagai hal-hal yang dibiasakan manusia dan berlaku secara kontinyu, dari setiap perbuatan yang lazim di antara mereka. Atau ia adalah ungkapan yang dikenal dalam suatu komunitas sebagai suatu pengertian khusus di luar makna harfiyah, dan secara selintas orang akan memahami makna tersebut. Definisi ini mencakup '*urf* '*amali* (praktik) dan '*qawli* (lingual).<sup>24</sup>

Selain terma '*urf*, dalam pembahasan ini juga dikenal istilah '*adat*. Dalam kaidah *fiqh* terdapat suatu adagium *al-adat muhakkamat* (adat sebagai standar penerapan hukum). Adakah perbedaan pengertian di antara dua tema ini? Secara etimologi, '*urf* adalah setiap hal yang telah dikenali dan dianggap pantas oleh manusia, dari hal-hal yang bernilai baik. Dalam terminologi *fiqh* '*urf* didefinisikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan manusia dengan landasan rasio, dan oleh watak dapat di terima keberadaannya.

Dalam istilah *fiqh*, '*adat* didefinisikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan manusia, dari hal-hal yang berulang-ulang terjadi, dan secara normal dapat diterima watak. Atau ia adalah sesuatu yang secara

<sup>24</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 828

kontinyu dibiasakan oleh manusia dengan berlandaskan pengukuhan rasio dan diulangi berkali-kali.

Dari pengertian-pengertian di atas *'urf* dan *'adat* dipandang sebagai dua hal yang identik. Ibn 'Abidin berkata: dalam sisi-sisi tertentu, *'urf* dan *'adat* memiliki pengertian yang sama, walaupun dari sisi pemahaman keduanya memiliki perbedaan. Sebagian ulama' membedakan pengertian keduanya, bahwa *'adat* adalah *'urf 'amalî*, sedangkan yang dimaksud dengan *'urf* adalah *'urf qawli*. Namun pendapat yang benar adalah bahwa *'adat* memiliki pengertian lebih umum daripada *'urf*. Karena dengan pengertian *'adat* secara harfiah, yakni sesuatu yang berulang-ulang, ia dapat dilakukan oleh perseorangan atau secara kolektif. Bila seseorang melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang sehingga mudah untuk melakukannya serta sulit untuk meninggalkannya, maka hal ini dinamakan *'adat* (kebiasan)nya, atau disebut *'adat fardiyyah* (tradisi personal). Bila yang melakukannya adalah sekelompok orang secara berulang-ulang, maka hal ini dinamakan *'adat* (kebiasan)nya, atau disebut pula *'adat jama'iyah* (tradisi kolektif). Sedangkan *'urf* hanya dapat terbentuk bila semua orang atau sebagian besarnya membiasakan sesuatu. Karenanya, bila seseorang berulang-ulang melakukan sesuatu, maka kebiasaan ini tidak bisa disebut *'urf*. Dengan demikian *'urf* searti dengan *'adat*

kolektif, atau *'urf* adalah salah satu bentuk dari *'adat*, bukan sinonim darinya.<sup>25</sup>

#### b. Pembagian *'Urf*

Ditinjau dari berbagai sisinya, terdapat beberapa model pembagian *'urf*:

##### 1) *'Urf Qawli* dan *'Urf Amali*

*'urf qawli* adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh sebuah komunitas untuk mengungkapkan makna tertentu, sehingga ketika ungkapan tersebut terlontar, orang akan memahaminya dengan makna tersebut. Dalam hal ini terjadi transformasi pemaknaan suatu lafal yang kemudian digunakan untuk mengungkapkan makna tertentu. Sebagaimana orang Arab menyebut *al-dabbah* untuk mengungkapkan makna hewan berkaki empat, padahal makna *lughawi* (linguistik) kosakata tersebut adalah setiap sesuatu yang merangkak. Berdasarkan hal ini, *'urf qawli* tidak terbentuk kecuali dengan adanya transformasi atau penyempitan pemaknaan lafal dari makna *lughawi*-nya, maka pengungkapan lafal dengan makna semacam ini tidaklah disebut sebagai *'urf qawli*, akan tetapi disebut *haqiqat 'urfiah*.<sup>26</sup>

Sedangkan *'urf amali* adalah setiap tindakan yang biasa dilakukan oleh sekumpulan manusia dan telah lazim dikenal di antara mereka dalam melakukan aktivitas keseharian. Sebagaimana

<sup>25</sup>Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*(Kediri: Purna Siwa Aliyah MHM), 216.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al- Fiqh al-Islami*, (Damaskus : Dar al-Fikr, tt) 97

kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara *mu'thah* (serah terima barang dan alat tukar tanpa mengucapkan transaksi), atau kontrak kerja *istishna*.<sup>27</sup>

## 2) *'Urf 'Amm dan 'Urf Khâsh*

Dilihat dari obyek cakupannya, *'urf* terbagi atas *'urf 'amm* dan *'urf khâsh*. *'Urf 'amm* adalah tradisi yang telah dikenal umum oleh seluruh kalangan. Sebagaimana orang yang bersumpah tidak menjejakkan kakinya di rumah seseorang. Dalam *'urf 'amm*, menjejakkan kaki bermakna masuk, dengan berjalan kaki atau berkendara.

Sedangkan *'urf khâsh* adalah kebiasaan yang tidak dikenal oleh semua kalangan, namun hanya sekelompok tertentu. Sebagaimana ungkapan-ungkapan yang biasa terlontar dalam kebiasaan *syara'*, idiom-idiom dari sekelompok tertentu, seperti istilah *rafa'* dalam kebiasaan penyebutan pakar nahwu.<sup>28</sup>

## 3) *'Urf Shahîh dan 'Urf Fasid*

Ditinjau dari segi legalitas penerapannya di hadapan *syara'*, *'urf* terbagi dalam dua klasifikasi, *'urf shahîh* dan *'urf fasid*. *'urf shahîh* adalah hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan nash *syari'at*, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah*

<sup>27</sup>*Istishna'* adalah suatu jenis transaksi yang seringkali menghiasi kitab-kitab referensi madzhab hanafi. Sebagaimana ulama' Hanafiyyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi atas obyek jual beli (*mabi'*) yang disyaratkan dibuat dengan karya buatan sendiri.

<sup>28</sup>Wizarat Al-Awqaf, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, 56.

(kerusakan). Seperti kebiasaan memberikan hadiah pada khathib karena melakukan khutbah, atau tidak diperhitungkannya hadiah yang diberikan sebelum akad nikah sebagai maskawin.

Sedangkan *'urf fasid* adalah tradisi yang bertentangan dengan sebagian garis ketentuan syara' atau kaidah-kaidahnya. Sebagaimana tradisi melakukan transaksi bermuatan riba.<sup>29</sup>

#### 4) *'Urf Tsabit dan 'Urf Mutabaddil*

*'urf tsabit* adalah tradisi yang statis, tidak berubah karena pergantian ruang dan waktu, perbedaan pada tiap-tiap individu, atau karena berubahnya kondisi. Hal ini karena adanya karakter dasar tiap manusia, seperti keinginan dan kebutuhannya akan makanan dan minuman, suasana susah dan gembira dan lain sebagainya. Termasuk dalam klasifikasi *'urf tsabit* ini adalah tradisi syara' yang berupa pembebanan (*taklif*), perintah dan larangan, serta perkenan.

Sedangkan *'urf mutabaddil* ialah tradisi yang dinamis, dapat berubah karena perbedaan ruang, pergantian waktu, dan perubahan kondisi. Sebagaimana tanpa berpenutup kepala bagi orang-orang terhormat. Di kehormatannya. Namun di negeri-negeri barat, hal ini lumrah terjadi dan bukanlah hal yang buruk.

<sup>29</sup>Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 218.

### c. Penerapan ‘Urf Dalam Hukum-Hukum Syari’ah

Penerapan ‘urf didasari dengan suatu kondisi bahwa ketika secara global syara’ menggariskan suatu tuntunan, sementara tidak ditemukan batasan bakunya secara syara’ maupun secara etimologis, maka penentuan standar bakunya ada pada ‘urf.<sup>30</sup> para ulama’ menyepakati bahwa bentuk ‘urf yang diterima penerapannya adalah ‘urf *shahih* dengan cakupan umum yang telah berlaku sejak masa shahabat sampai generasi setelahnya, yang tidak bertentangan dengan nash syari’at serta tanpa mengabaikan kaidah-kaidah dasar universal.<sup>31</sup>

Secara terperinci, dalam penerapannya, terdapat beberapa kriteria:

- 1) Berlakunya ‘urf harus secara *muththarid* dan *ghaib*. *Muththarid* adalah bahwa dalam jangkauan waktu tertentu, ‘urf berlaku secara stabil dan berkesinambungan, sehingga tidak berubah-ubah dalam penerapannya pada berbagai kasus. Sedangkan maksud dari *ghaib* adalah bahwa ‘urf banyak diberlakukan, kecuali beberapa kasus saja yang menyalahi penerapannya.
- 2) ‘Urf tersebut adalah ‘urf ‘*amm*. Dalam kriteria ini terjadi kontroversi pendapat. Mayoritas ulama’ hanafiyyah dan syafi’iyyah berpandangan bahwa yang dapat dijadikan pijakan penentuan hukum hanyalah ‘urf ‘*amm*, bukan ‘urf *khâsh*.
- 3) Penerapana ‘urf tidak bertentangan dengan nash-nash syari’at. Maksudnya bahwa tradisi yang biasa dilakukan masyarakat tidak

<sup>30</sup>Wahbah al zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 285.

<sup>31</sup>Wahbah al zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 831.

boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' yang secara tekstual terdapat dalam nash-nashnya. Sehingga tradisi yang bertentangan dengan nash seperti mengkonsumsi *khamr*, para wanita memperlihatkan auratnya, praktik bisnis bermuatan riba dan lain sebagainya.

- 4) Tidak terdapat ungkapan lugas yang berlawanan dengan penerapan 'urf. Sebagaimana misalnya dua pihak yang melakukan transaksi membuat kesepakatan-kesepakatan yang menyalahi 'urf, maka transaksi tersebut sah dengan catatan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan pemberlakuan transaksi.
- 5) 'urf telah berbentuk saat tindakan hukum dilakukan. Yakni bahwa sebelum atau bersamaan dengan tindakan tersebut dilakukan, 'urf telah berlaku. Hal ini dengan tujuan agar tindakan seseorang, berupa ucapan atau perbuatan, dapat di arahkan pada 'urf yang berlaku, sehingga dengan demikian 'urf pun harus telah terbentuk.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ternyata 'urf memiliki pengaruh besar terhadap proses penetapan standar baku rumusan *fiqh*. Kendati secara detail terdapat beberapa sisi penerapan yang masih menjadi kontroversi para ulama', secara umum fuqaha' mengakui keberadaannya. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa semata-mata tradisi manusia tidaklah dapat melawan garis ketentuan

---

<sup>32</sup>Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 221-223.

syari'at, meski tradisi tersebut telah menjadi trend global di segenap penjuru dunia. klaim kemaslahatan yang sering disuarakan dalam menerapkan 'urf haruslah melalui pertimbangan matang, tidak semata-mata menuruti kemauan hawa nafsu. Karena kemaslahatan yang hakiki hanyalah apa yang telah digariskan syari' (pemegang otoritas syari'at Allah dan Rasul-Nya) dan harus dipenuhi hamba-hamba-Nya, kendati oleh manusia dianggap tidak baik. Karenanya, kearifan dalam memutuskan suatu hukum hendaklah disertai pengetahuan agama secara komprehensif serta sifat wara' yang menghindarkan seseorang dari penurutan hawa nafsu.

### **3. Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak**

#### **a. Pengertian Pola Asuh**

Pola asuh adalah cara yang digunakan orang tua dalam mencoba berbagai strategi untuk mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut antara lain pengetahuan, nilai moral, dan standar perilaku yang harus dimiliki anak bila dewasa nanti.<sup>33</sup>

Membesarkan anak dengan baik dan berhasil memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan kesabaran. Menjadi orang tua yang baik ibarat melaksanakan pekerjaan yang tidak pernah berakhir. Sebagai ibu, sejak mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan,

---

<sup>33</sup> Mussen, *Perkembangan Dan Kepribadian Anak* (Jakarta: Arcan Noor, 1994) 395

dan mendidik selalu menjumpai hal-hal baru dan menghadapi hal-hal yang mencengangkan.<sup>34</sup>

Orang tua menanamkan nilai-nilai kepada anak anaknya untuk membantu mereka membangun kompetensi dan kedamaian mereka menanamkan kejujuran kerja keras menghormati diri sendiri memiliki perasaan kasih sayang dan bertanggung jawab dengan latihan kedewasaan karakter-karakter tersebut menjadi bagian utuh kehidupan anak-anak.

Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah mendapatkan pendidikan dari kedua orangtuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga. Baik tidaknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan hidup orang tua sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Keteladanan dan kebiasaan yang orang tua tampilkan dalam bersikap dan berperilaku tidak terlepas dari perhatian dan pengamatan anak. Meniru kebiasaan orang tua adalah satu hal yang sering anak lakukan, karena memang pada masa perkembangannya anak selalu ingin menuruti apa-apa yang orang tua lakukan. anak selalu ingin meniru ini dalam pendidikan dikenal dengan istilah belajar melalui *imitasi*

Gunarsa mengungkapkan bahwa pola asuh adalah suatu gaya mendidik yang dilakukan oleh orang tua untuk membimbing dan

---

<sup>34</sup>Ella Yuliaelawati, *Menjadi Orang tua Pintar*, (Bandung : PT Mizan Publika) 1

mendidik anak-anaknya dalam proses interaksi yang bertujuan memperoleh suatu perilaku yang diinginkan.<sup>35</sup>

Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orang tua sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tak sadar diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. Hal demikian, disebabkan karena anak mengidentifikasi diri pada orang tuanya sebelum mengadakan identifikasi dengan orang lain.<sup>36</sup>

Dari paparan diatas menunjukkan bahwa pola asuh merupakan interaksi antara orang tua dan anak di mana orang tua memiliki kegiatan pengasuhan pada anak agar dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Pengasuhan tersebut berupa pembimbingan atau pendidikan, kasih sayang, perhatian, penerapana disiplin dan lain sebagainya.

## **b. Macam-Macam Pola Asuh**

### **1. Pola Asuh *Otoriter***

Adalah gaya yang membatasi dan menghukum, dimana orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka serta menghormati pekerjaan dan upaya mereka. Orang tua yang otoriter menerapkan

---

<sup>35</sup> Gunarsa dan Singgih, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Jakarta: Gunung mulia, 1990)80

<sup>36</sup> C. Drew Edward, *Ketika Anak Sulit Diatur*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006) 76

batas dan kendali yang tegas pada anak dan meminimalisir perdebatan verbal. orang tua yang otoriter mungkin juga sering memukul anak, memaksakan aturan secara kaku tanpa menjelaskannya, dan menunjukkan amarah pada anak. Anak dari orang tua otoriter seringkali tidak bahagia, ketakutan, membandingkan diri dengan orang lain, tidak mampu memulai aktifitas, dan kemampuan komunikasi yang lemah. anak dari orang tua yang otoriter mungkin berperilaku agresif.<sup>37</sup>

Sikap atau perilaku dari orang tua otoriter yaitu sikap sulit untuk menerima keadaan anak karena tidak sesuai dengan keinginannya, kontrolnya begitu tinggi, suka menghukum secara fisik, dan bersikap mengomando (mengharuskan/memerintah).

Menurut Baumrind bentuk pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Memperlakukan anaknya dengan tegas.
- b) Suka menghukum anak yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang tua.
- c) Kurang memiliki kasih sayang.
- d) Kurang simpati
- e) Muda menyerahkan segala aktivitas anak terutama ketika anak ingin berperilaku kreatif.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Santrock, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2007)167

<sup>38</sup> Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Jogjakarta : Diva Press) 49

## 2. Pola Asuh *Otoritatif*

Mendorong anak untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan kendali pada tindakan mereka. tindakan verbal memberi dan menerima dimungkinkan, dan orang tua bersikap hangat dan penyayang terhadap anak. Orang tua yang *otoritatif* menunjukkan kesenangan dan dukungan sebagai respon terhadap perilaku konstruktif anak.<sup>39</sup> Mereka juga mengharapkan perilaku anak yang dewasa, mandiri dan sesuai dengan usianya. Anak yang memiliki orang tua *otoritatif* seringkali ceria bias, mengendalikan diri, mandiri, dan berorientasi pada prestasi, mereka cenderung untuk mempertahankan hubungan yang ramah dengan teman sebaya, bekerja sama dengan orang dewasa, dan bisa mengatasi stress dengan baik.

Sikap atau perilaku dari orang tua yakni sikap *acceptance* atau penerimaan kontrolnya tinggi, bersikap responsif terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan, memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan buruk.

Sedangkan pola otoritatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua diberikan secara seimbang.

<sup>39</sup> Santrock, *Perkembangan Anak*, 168

<sup>40</sup> Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, 51

- b) Saling melengkapi satu sama lain, orang tua yang menerima dan melibatkan anak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan keluarga.
- c) Memiliki tingkat pengendalian tinggi dan mengharuskan anak-anaknya bertindak pada tingkat intelektual dan sosial sesuai usia dan kemampuan mereka, tetapi mereka tetap memberi kehangatan, bimbingan dan komunikasi dua arah.
- d) Memberikan penjelasan dan alasan atas hukuman dan larangan yang diberikan oleh orang tua kepada anak.

### 3. Pola Asuh *Permisif*

Adalah gaya dimana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak yang memiliki orang tua yang mengabaikan merasa bahwa aspek lain kehidupan orang tua lebih penting dari diri mereka. Anak-anak ini cenderung tidak memiliki kemampuan sosial. Banyak diantaranya memiliki harga diri yang buruk dan tidak mandiri. Mereka seringkali memiliki yang rendah dan tidak dewasa, dan mungkin terasing dari keluarga. Dalam masa remaja, mereka mungkin menunjukkan sikap suka membolos dan nakal.

Sikap atau perilaku dari orang tua yakni sikap *acceptance* atau penerimaannya tinggi, namun kontrolnya rendah, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan atau keingannya.

#### 4. Pola Asuh Perspektif Islam

Membahas tentang pola asuh dalam Islam Sebenarnya bukan lagi merupakan pembahasan yang baru-baru ini marak. namun sebenarnya sudah ditetapkan dalam ajaran atau syariat Islam. Dalam syariat Islam sudah diajarkan bahwa mendidik dan membimbing anak merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim karena anak merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua.<sup>41</sup>

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tampil dalam bentuk yang bermacam-macam. Secara garis besar, pola asuh terhadap anaknya antara lain: bergembira menyambut kelahiran anak, memberi nama yang baik, memperlakukan dengan lembut dan kasih sayang, menanamkan cinta terhadap sesama anak, memberikan pendidikan akhlak, menanamkan akidah tauhid, melatih anak mengerjakan shalat, berlaku adil, memperhatikan teman anak, menghormati anak, memberi hiburan, mencegah perbuatan bebas, menjauhkan anak dari hal-hal porno (baik pornoaksi maupun pornografi), menempatkan dalam lingkungan yang baik, memperkenalkan kerabat kepada anak, mendidik bertetangga dan bermasyarakat.<sup>42</sup>

Konteksnya dengan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan, maka orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam

---

<sup>41</sup> Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Jogjakarta: Diva Press) 64

<sup>42</sup> M. Tholib, *40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995) 7-9

keluarga. Bagi anak orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani. Sebagai model, orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anak dalam keluarga. Sikap dan perilaku orang tua harus mencerminkan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kepada orang tua agar selalu mengajarkan sesuatu yang baik-baik saja kepada anak mereka. Dalam salah satu hadistnya yang diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ خَفْصِ الْأَنْصَارِيِّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى السَّعْدِيُّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Artinya: *mengabarkan kepada kami Muhammad bin Shalih bin Walid al-Nursi, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Hafas al-Anshari, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Musa al-Ta'di, dari Umar bin Dinar, dari Salim, Dari ayahnya Salim, dari Rasulullah SAW bersabda Tidak ada pemberian orang tua lebih utama dari pada budi pekerti yang baik.*<sup>43</sup>

Pembentukan budi pekerti yang baik adalah tujuan utama dalam pendidikan Islam. Karena dengan budi pekerti itulah tercermin pribadi yang mulia. Sedangkan pribadi yang mulia itu adalah pribadi

<sup>43</sup> Imam al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabîr al-Thabrani*, (Darul Kutub al-Ilmiya) 458

yang utama yang ingin dicapai dalam mendidik anak dalam keluarga. Namun sayangnya, tidak semua orang tua dapat melakukannya. Banyak faktor yang menjadi penyebab misalnya orang tua yang sibuk dan bekerja keras setiap siang dan malam dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan materi anak-anaknya, waktunya dihabiskan diluar rumah, jauh dari keluarga, tidak sempat mengawasi perkembangan anaknya dan bahkan tidak punya waktu untuk memberikann bimbingan, sehingga pendidikan akhlak bagi anak-anaknya terabaikan.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian atau penyelidikan sebagai kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru dari sumber-sumber primer, dengan tekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum, serta mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang diselidiki.<sup>44</sup>

Jika menurut Whitney mengemukakan bahwa penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inquiry) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dapat dipecahkan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Bagja Waluya, *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat)*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 60.

<sup>45</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.6.

Maka penulis akan berusaha menggali data, mencari informasi melalui para pihak terkait yaitu tokoh masyarakat, para orang tua yang sudah melaksanakan tradisi *bhekalan* tentang tradisi *bhekalan* dan pelaku tradisi *bhekalan* yang ada di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

Dalam hal melakukan metode penelitian ada 4 (empat) hal yang meliputi:

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertempat di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Untuk mewawancarai Orang tua dalam mengawasi anak dalam masa *bhekalan*.

Alasan penulis memilih Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo untuk dijadikan penelitian tentang *bhekalan* karena di daerah tersebut tradisi *bhekalan* masih dilakukan dan penulis sendiri adalah warga daerah tersebut.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data. Dalam hal ini peneliti terjun langsung pada lapangan yakni di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, untuk mewawancarai para orang tua yang mempunyai anak dalam masa *bhekalan* atau calon mempelai yang dalam *bhekalan*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Secara umum pendekatan penelitian berdasarkan jenis penelitiannya dibedakan menjadi dua, yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normative (law in book) pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitiannya yang di tengah diteliti. Data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari wawancara, catatan di lapangan, yang dilakukan sehingga data yang terkumpul kemudian dideskripsikan sesuai realita empirik dibalik fenomena sebuah adat *bhekalan* yang diberlakukan di desa Gelung dengan beberapa uraian diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwasanya pendekatan inilah yang pas untuk dijadikan pendekatan dalam penelitian tentang *bhekalan*.

---

<sup>46</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1965)51

#### 4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang penting karena merupakan suatu pertanggungjawaban peneliti dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yakni:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subyek dari mana data dapat di peroleh.<sup>47</sup> Sumber data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh langsung terjun ke lapangan, dengan cara melakukan wawancara kepada sesepuh Desa Gelung, masyarakat dalam hal ini yang melakukan tradisi *bhekal* dan juga tokoh masyarakat di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Dan sumber yang dijadikan dalam pengambilan data.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri atas berbagai macam, seperti jurnal-jurnal tentang *Bhekal*,<sup>48</sup> dan artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan ini. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi maupun telaah buku-buku tentang tradisi perkawinan dalam islam.

---

<sup>47</sup>Winbie Wimpi, *Jenis dan Sumber-sumber Data*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)1.

<sup>48</sup>S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)143.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Sedangkan pendekatan yuridis-sosiologis dalam metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan, wawancara, dokumentasi, catatan pengamatan .

### a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Yaitu salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, namun biasa juga dengan memberi daftar pertanyaan yang biasa dijawab di kesempatan lain.<sup>49</sup>Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada orang tua yang melakukan proses *bhekal* untuk anaknya yang ada di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dan anak yang masih atau sudah melakukan tradisi *bhekal*.

Tujuan peneliti menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkrit tentang peran orang tua terhadap anak dalam masa *bhekal* di Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Adapun biodata informan antara lain :

1) Pak Ahmadi dan Bu Murtina

Pak Ahmadi adalah warga asli Desa Gelung yang mempunyai pekerjaan penjahit dan sekarang umur beliau sudah mencapai 52 tahun.

Pendidikan terakhir yang ditempuh Pak Ahmadi adalah Sekolah

---

<sup>49</sup>Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011).138.

Menengah Atas (SMA). pak Ahmadi dikaruniai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dari seorang istri beliau yaitu Bu Murtina.

Ibu Murtina juga warga asli Desa Gelung, umur beliau sudah mencapai 47 tahun dan pekerjaan beliau yaitu menjadi ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir yang ditempuh beliau adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

2) Pak Mattasin dan Bu Husin

Pak Mattasin adalah seorang warga Desa Kayuputih Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Namun beliau bertempat tinggal di Desa Gelung yaitu tempat tinggal Istrinya di Desa Gelung. Umur Pak Mattasin sudah mencapai 57 tahun dan dikarunia 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Pak Mattasin juga salah satu tokoh sesepuh di desa gelung dan juga dikenal sebagai pengajar ngaji di Desa Gelung. Pendidikan beliau ditempuh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo sampai jenjang Aliyah.

Sedangkan Bu Husni adalah seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Desa Gelung sendiri. Umur Bu Husni sudah mencapai 52 tahun.

Bu Husni menjalani jenjang pendidikannya sampai pada jenjang Aliyah di salah satu pondol pesantren di Jember.

3) Pak Maskur dan Bu Darmani

Pak Maskur berasal dari Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Umur beliau pada saat ini sudah mencapai 36 tahun, pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang pijat. Pendidikan terakhir Pak

Maskur yaitu sampai jenjang Sekolah Dasar. Bu Darmani adalah warga asli Desa Gelung dan sehari-hari beliau sebagai ibu rumah tangga. Umur beliau pada saat ini sudah 34 tahun. Pendidikan terakhir beliau yaitu sampai MTS. Mereka berdua dikarunia seorang anak perempuan.

4) Pak Kusrila dan Bu Lastri

Pak Kusrila adalah seorang petani yang berasal dari Desa Sidodadi Kecamatan Melandingan Kabupaten Situbondo dan mempunyai Istri yang bernama Bu lastri dari desa Gelung. Keduanya sekarang bermukim di Gelung dan mempunyai dua orang anak laki-laki. Umur Pak Kusrila yaitu 42 tahun dan Bu Lastri berumur 37 tahun. Pendidikan terakhir Pak Kusrila adalah sampai jenjang Aliyah dan Bu Lastri sampai jenjang Aliyah.

5) Pak Suprapdi dan Bu Nur Laili

Pak Suprapdi adalah seorang Pegawai Negeri di Kabupaten Situbondo. Beliau berumur 46 tahun dan juga warga asli Situbondo namun berasal di Desa Talkandang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Pak Suprapdi menempuh pendidiikannya sampai pada jenjang SMA. Sedangkan Bu Nurlaili seorang rumah tangga dan warga Desa Gelung Situbondo. Beliau menempuh pendidikan terakhir sampai pada jenjang Aliyah. Pada saat ini umur Bu Nurlaili sudah 40 tahun. Mereka berdua dikarunai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan.

## 6) Pak Imamuddin

Pak Imamuddin adalah salah tokoh masyarakat yang di Desa Gelung dan juga seorang petani. Beliau adalah warga asli Desa Gelung dan berpengalaman di kepengurusan Desa gelung. pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah Aliyah di Pondok Pesantren dan sekarang beliau sudah berumur 58 tahun.

## 7) Pak Musa

Pak Musa adalah seorang Mudin di Desa Gelung, beliau menjadi Mudin sudah puluhan tahun di Desa tersebut dan memang waarga asli Desa Gelung. pendidikan terakhir beliau tempuh yaitu aliyah dipondok pesantren dan sekarang beliau sudah berumur 54 tahun.

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah fakta atau bahan tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi. Biasanya setiap bahan tertulis baik berupa foto-foto ketika wawancara sedang dilakukan kepada calon mempelai yang telah melakukan proses *bhekanan*, atau ketika wawancara kepada orang tua yang mempunyai anak dalam masa *bhekanan* atau yang sudah melaksanakannya.<sup>50</sup>

Tujuan digunakan metode ini adalah untuk mempermudah peneliti untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutan paut dengan pembahasan ini. Dokumentasi tersebut dilakukan di Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

---

<sup>50</sup>Juliansyah Noor, *Metode penelitian* h.141.

### c. Catatan Pengamatan

Catatan pengamatan merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Pengamatan untuk memperoleh data dalam penelitian memerlukan ketelitian untuk mendengarkan dan perhatian yang hati-hati dan terperinci pada apa yang dilihat. Catatan pengamatan pada umumnya berupa tulis tangan<sup>51</sup> dan beberapa notulen, salah satu yang digunakan oleh peneliti adalah catatan pertanyaan yang disusun dalam lembaran notulen guna untuk menyakan kepada informan.

## 6. Metode Pengolahan Data

Adapun tahap pengolahan data dan analisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengolahan data. Data yang perlu dimasukkan dalam penelitian dan yang tidak perlu untuk dimasukkan dalam penelitian ini.

### b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan) dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan

---

<sup>51</sup>Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta; Prenada media group, 2010) 3

berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian. Dalam hal ini banyak yang perlu diklasifikasikan agar tidak keluar dari pembahasan yang peneliti telah disiapkan. Peneliti melakukan pembagian pertanyaan yang sesuai dengan informan. Mana yang khusus untuk tokoh masyarakat masyarakat dan untuk orang tua yang mempunyai anak dalam masa *bhekal*, sehingga nantinya tidak akan timbul kerancuan dan kebingungan dalam tahap proses pengolahan data.

**c. Analisis (*Analyzing*)**

Adapun langkah selanjutnya yaitu dalam pengolahan data adalah menganalisis. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan fenomena dengan kata-kata atau kalimat atau kejadian kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

**d. Kesimpulan (*Concluding*)**

Setelah melakukan analisis, maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan keotentikannya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Umum Obyek Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Penelitian dilakukan di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan Kabupaten, Situbondo. Desa Gelung adalah desa paling utara Kecamatan Panarukan dengan luas wilayah 505 hektar dan Jumlah Penduduk 4.057 jiwa.<sup>52</sup> Akses untuk menuju Desa Gelung bisa menggunakan transportasi yang ada, karena jalan menuju Desa ini masih normal dan sangat baik.

---

<sup>52</sup> Diakses dari profil Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2016

Adapun batas-batas Desa Gelung antara lain :

Sebelah utara : Selat Madura

Sebelah selatan : Desa Duwet dan Desa Olean

Sebelah timur : Desa Trebungan dan Desa Semiring

Sebelah barat : Selat Madura

## 2. Kondisi Penduduk

Kondisi penduduk Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo sama seperti desa-desa yang ada Kabupaten Situbondo. Dari jumlah penduduk 4.047 jiwa sebagian besar menjadi petani dengan luas wilayah persawahan 383 ha/m<sup>2</sup>, nelayan dan ternak. Namun seiring berkembangnya penduduk masyarakat Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tidak sedikit pula yang memproduksi makanan-makanan mentah seperti produksi krupuk ikan, rengginang, budidaya lele, dan lain sebagainya.

Masyarakat Desa Gelung masih tergolong pada masyarakat yang kurang mengikuti perkembangan dunia modern dan masih sangat memegang erat nilai-nilai adat yang ada sejak jaman dahulu, meskipun banyak perubahan tentang adat karena faktor-faktor tertentu.

## 3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo kebanyakan lulusan sekolah dasar. Dari 4.047 jiwa penduduk ada, 318 orang adalah tamatan Sekolah Dasar. 138 adalah lulusan SLTP/ Sederajat, Lulusan SLTA/ Sederajat berjumlah 87

orang. Sedangkan yang mempunyai kesempatan melanjutkan studi ke perguruan tinggi berjumlah 74 orang.

Dari data tersebut masyarakat Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo masih kurang sadar akan pentingnya pendidikan. Hal ini terjadi disebabkan karena beberapa faktor sebagai berikut :

**a. Kurangnya Biaya Untuk Melanjutkan Studi**

Jumlah orang yang menempuh pendidikan masih sangat minim juga disebabkan biaya untuk melanjutkan studi. Ketika orang tersebut masuk ke salah satu lembaga pendidikan, tidak sedikit dari mereka yang putus ditengah jalan.

Melihat latar belakang ekonomi yang lemah banyak dari masyarakat Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo lebih mementingkan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau tanggung jawab yang dia emban. Sehingga banyak dari mereka untuk tidak melanjutkan studinya dan mementingkan mencari nafkah untuk keluarga dan dirinya sendiri.

**b. Motivasi Terhadap Pendidikan Yang Minim**

Keadaan kondisi ekonomi yang rendah berpengaruh terhadap motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Ketika sudah melewati jenjang SLTP tidak jarang diantara masyarakat Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sudah aktif berada disawah menjadi tani atau petani dan dilaut untuk menjadi nelayan.

Dan karena sudah bisa menghasilkan uang, maka mereka (anak atau orang tua) menganggap bahwa sekolah tidak terlalu penting lagi.

**c. Kurangnya Dukungan Orang Tua Terhadap Anak**

Tidak semua anak dalam masyarakat Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo memiliki semangat yang rendah terhadap pendidikan. Namun ketika sudah tumbuh dewasa, sering kali orang tua menganggap bahwa anaknya sudah pantas bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan tidak perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi. Sehingga banyak anak lulusan SMP sudah bekerja di sawah menjadi petani atau tani dan di laut menjadi nelayan.

**4. Kondisi Keagamaan**

Pada umumnya masyarakat Situbondo dikenal dengan masyarakat yang religius. Terbukti dengan banyaknya pondok pesantren di daerah Situbondo, dari pondok pesantren yang santri lebih dari seribu hingga santri yang berjumlah puluhan.<sup>53</sup> Hal ini mempengaruhi terhadap pola hidup masyarakat di Situbondo khususnya Desa Gelung.

Banyak kegiatan diadakan oleh pondok pesantren yang sudah maju atau berkembang di desa-desa daerah Situbondo, seperti kegiatan majelis shalawat bulanan, khotmil Quran, ataupun pengajian rutin. Tidak hanya dari pondok pesantren tetapi masyarakat Situbondo khususnya Desa Gelung juga mempunyai rutinitas terhadap kegiatan keagamaan. Orang tua

---

<sup>53</sup> Diakses dari profil Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2016

pun lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya dipondok pesantren daripada di sekolah-sekolah umum.

## **B. Tradisi *Bhekalan* Di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Perspektif ‘Urf**

### 1. Pengertian *Bhekalan*

*Bhekalan* adalah istilah dalam bahasa madura khususnya di daerah Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang berarti proses dalam meminang perempuan dengan adat-adat tertentu, seperti pernyataan yang dikatakan informan kami yang bernama Ibu Murtiana dan Ibu Husni dibawah ini :

“*Ye minta oreng ben bik tambu*”<sup>54</sup>”

melamar seseorang dan membawa sesuatu yang akan diberikan kepada calon mertua.

“*minta langsung angguy pangadek sambu nyambu jejen, kalambu*”<sup>55</sup>”

Meminang langsung memakai jasa orang sebagai pihak ketiga (*pangadek*), sambil membawa jajan dan baju

Dalam peminangan tersebut biasanya ada pihak ketiga sebagai penghubung dari kedua pihak keluarga. Pihak ketiga ini biasa disebut dalam bahasa madura “*pangadek*”. Tugas dari *pangadek* pertama adalah memberikan informasi tentang perempuan yang belum dipinang oleh laki-laki dan memberikan informasi terkait dengan latar belakang kedua

<sup>54</sup>Sesuatu yang diberikan kepada orang yang akan melaksanakan *bhekalan* seperti : beras, gula, peralatan mandi, hewan ternak seperti kambing, sapi dan lain sebagainya

<sup>55</sup> Husni dan Murtiana, *Wawancara*, (25 Juni 2017)

keluarga masing-masing dan memberikan kabar lamaran dari pihak keluarga laki-laki diterima atau tidak. Dari kedua keluarga ini sama-sama mempunyai pihak ketiga atau *pangade'*. Seperti wawancara dengan Pak Imamuddin dibawah ini :

*“pengadek rua ngakria sifatta, pengadek sengucak ka pihak se bini’ jek bede se a lamara, orengnga mara ria-mara ria sambi acareta cirri-ciri lalakekna. Aah dari reng tua bebinikna tk langsung aberrik keputusan jek, sambi nenggu situasi lalakekna apa bender se ekocak pangadekna apa enjek, apa cocok bik pangaterrona orang tua benni pangaterrona anakna. Pas mare jeria, mun sa ompama cocok ngucak sanggup mun tak cocok ngucak tak sanggup.”<sup>56</sup>*

Pangadek untuk mengatakan ke pihak keluarga perempuan bahwa ada yang akan melamar anak perempuannya. Dan menyebutkan ciri-ciri laki-lakinya. Dari keluarga pihak perempuan tidak langsung memutuskan untuk menerima atau menolak lamarannya. Bagaimana perilaku pihak yang akan melamar. Cocok atau tidak terhadap keinginan orang tua atau bukan. Jika seumpama cocok maka akan mengatakan sanggup kepada orang yang tadi menjadi pengantar.

## 2. Sejarah *Bhekalán*

Sejarah tradisi *bhekalán* sudah berakar sejak dahulu dan tetap berkembang sampai saat ini. Meskipun seperti itu tidak banyak yang tau tentang sejarah tradisi ini, akan tetapi menurut hemat peneliti tradisi ini sudah lama ada sejak dahulu. Menurut para informan sudah ada ketika mereka masih kecil. Untuk lebih detailnya penulis menanyakan sejarah *Bhekalán* kepada informan bahwa mereka tidak tahu secara lengkap itu tahun berapa. Namun mereka hanya mengatakan bahwa tradisi *Bhekalán* yang mereka ingat itu terjadi pada tahun 1960-an. Seperti yang dikemukakan oleh pak Musa selaku Mudin dari Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo :

<sup>56</sup> Imamuddin, *Wawancara*, (18 Juni 2017)

*Mun bhekalan rua dari lambek la bede cong, ye mule engkok gik kanak kacapok ka bhekalanna tang kakak bekto rua. Nkok rua gik kanak re, keng la asakolah, mun tak salah engkok kelas 4 SD neng Gelung 1. Sekitar 10 tahun omorra engkok, coba la bitong jeria.*<sup>57</sup>

*bhekalan* sudah ada sejak pazaman dahulu, ketika saya masih kecil masih nutut dengan *bhekalannya* kakak saya. seingat saya waktu itu masih kecil dan sudah masuk Sekolah Dasar kelas 4 di SDN 1 Gelung. Sekitar umur 10 tahun waktu itu umur saya, coba hitung sendiri

Pak Musa adalah Mudin dari Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Beliau menceritakan bahwa *bhekalan* sudah ada ketika dia umur 10 tahun. Untuk mengetahui tahun dari *bhekalannya* kakak pak musa penulis menanyakan umur Pak Musa pada tahun ini (2017) yaitu berumur 58 tahun. Jika penulis hitung maka pada waktu itu *bhekalan* kakaknya adalah tahun 1969.

Tidak jauh berbeda dari salah satu informan penulis yang bernama Pak Imamuddin. Beliau adalah informan paling tua dari pada informan yang lainnya yaitu umur 60 tahun dan sebagai tokoh agama di Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Seperti yang dijelaskan dibawah ini:

*Jeria la deri lambek se bede, nkok gik kenik rua pernah eajek bik bapak entar norok main bisan la, nangale oreng ngater kaju aris beris ka budi. Saengkna nkok bekto rua la gik tak asakolah padena tang kompoy wa, ye engak oca lah. Egibe ben bapak norok main bisanna tatangge. Nangale mercon sa nyak bennyakna eocol bik oreng. Ye nyamana nak kanak lebur nanganle. Rua leburre Bhekalan reng lambek.*<sup>58</sup>

Itu sudah ada dari zaman dahulu, saya masih kecil pernah diajak bapak main Bhesan. Melihat orang berbaris ke belakang. seingat saya pada waktu masih belum sekolah umurnya mungkin sama dengan cucu saya, ya seperti oca itu. Dibawa dengan bapak untuk

<sup>57</sup> Musa, Wawancara, (18 Juni 2017)

<sup>58</sup> Imamuddin, Wawancara, (18 Juni 2017)

main bhesannya tetangga. Melihat petasan dibunyikan dengan jumlah yang banyak oleh orang. Namanya anak kecil melihat seperti itu sangat senang sekali, itu yang membuat menarik dari *Bhekalan* di zaman dahulu.

Dari penjelasan pak Imamuddin ini bahwa *bhekalan* sudah ada ketika beliau masih kecil. Beliau menceritakan ketika diajak oleh bapaknya untuk ikut tetangga main *besan*,<sup>59</sup> beliau melihat orang berbaris sampai ke belakang. Pada waktu itu Pak Imamuddin seumurannya dengan cucunya yang sekarang sudah berumur 6 tahun. Jika dicocokkan dengan umur beliau yaitu 60 tahun maka pada waktu itu terjadi pada tahun 1963. Jika digabungkan penjelasan antara Pak Musa dan Pak Imamuddin maka *bhekalan* itu sudah ada pada tahun 1960-an.

*Bhekalan* pada zaman dahulu menggunakan banyak tradisi-tradisi yang pada saat ini sudah mulai hilang, Namun juga ada tradisi-tradisi yang sampai saat ini masih digunakan. Seperti yang dituliskan diatas bahwa dalam lamaran *bhekalan* ada pihak ketiga sebagai pemberi kabar kepada keluarga, cara seperti ini masih dilakukan sampai dengan sekarang.

Untuk mengetahui hal ini penulis juga menanyakan kepada Pak Imamuddin tentang *bhekalan* pada zaman dahulu, alasan penulis melakukan wawancara kepada Pak Imamuddin dan Pak Musa karena sesuai arahan dari orang-orang yang ada didesa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

<sup>59</sup> Istilah dalam bahasa Madura yang berarti ikut kerumah calon mertua atau pasangan.

### 3. Pelaksanaan Tradisi *Bhekalan*

Ada beberapa pergeseran tradisi dalam melaksanakan adat dalam masa *bhekalan* pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Hal ini penulis peroleh dari beberapa informan yang sudah diwawancarai. Berikut penjelasan tentang proses *bhekalan* pada zaman dahulu dan zaman sekarang dengan Bapak Imamuddin:

*Ye se kona rua angguy pangadek gellu, aah pengadek rua ngakria sifatta, pengadek sengucak ka pihak se bini' jek bede se a lamara, orengnga mara ria-mara ria sambi acareta cirri-ciri lalakekna. Aah dari reng tua bebinikna tk langsung aberrik keputusan jek, sambi nenggu situasi lalakekna apa bender se ekocak pangadekna apa enjek, apa cocok bik pangaterrona orang tua benni pangaterrona anakna. Pas mare jeria, mun sa ompama cocok ngucak sanggup mun tak cocok ngucak tak sanggup.*<sup>60</sup>

kalau pada zaman dahulu menggunakan orang sabagai pengantar untuk mengatakan ke pihak keluarga perempuan bahwa ada yang akan melamar anak perempuannya. Dan menyebutkan ciri-ciri laki-lakinya. Dari keluarga pihak perempuan tidak langsung memutuskan untuk menerima atau menolak lamarannya. Bagaimana perilaku pihak yang akan melamar. Cocok atau tidak terhadap keinginan orang tua atau bukan. Jika seumpama cocok maka akan mengatakan sanggup kepada orang yang tadi menjadi pengantar.

Hal pertama yang dilakukan adalah adanya *pangadek* seperti penjelasan diatas penulis paparkan. Namunn ada perbedaan antara *pangadek* pada zaman dahulu dengan *pengadek* dengan zaman sekarang. Yaitu ketika proses lamaran dilakukan, *pangadek* menggunakan pantun atau majas kepada calon besan dari keluarga tersebut. Dan proses komunikasi ini dilakukan oleh *pangadek* dengan menggunakan nada seperti pertunjukan wayang kulit yang ada pada zaman sekarang, jika

<sup>60</sup> Pak Imamuddin, *Wawanacara*, (18 Juni 2017)

dalam bahasa madura yaitu *Ngijung*. Seperti penjelasan Pak Imamuddin dibawah ini

*Pas mare jeria dari pihak binik ngucak anggyu pangadek jek la etarema. Mare jeria pas dateng alamar ka se pihak binik. Biasana edelem pertemua bisan ka bisan pihak rua andik juru bicara masing-masing la. Tape system juru bicara tk engak satia jek, mun juru bicara selambek carana nyator anggyu lagu ben papperekan. Nada rua engak nadana wayang wa padena wayang kolek.*<sup>61</sup>

Setelah itu, pihak keluarga perempuan memakai orang sebagai pengantar juga untuk mengabarkan bahwa lamarannya diterima atau ditolak. Terus pihak laki menanggapi dengan datang ke rumah keluarga perempuan jika diterima. Biasanya dalam pertemuan besan ke besan itu punya juru bicara masing-masing. Tetapi system juru bicara sekarang dengan yang dulu tidak seperti sekarang. Juru bicara yang dulu memakai cara bicara dengan nada-nada dan pantun. Nadanya seperti pertunjukan wayang kulit

Contoh dari pantun yang digunakan dalam main besan ke rumah perempuan dipaparkan oleh Pak Musa, sebagai berikut :

*Bile amain bisan rua bedede papparekanna conk, engak ria contona "kule pangora pak, ekaanje bedede ajem se sobung korongnga, manabi bedede kule mangken andik Korong" se emaksut ajem rua binik se gik tak andik bhekal, mun korongnga rua se lalake' tak andik bhekal*<sup>62</sup>.

(ketika main besan itu ada pantun atau sajaknya, contohnya "saya minta maaf pak, apakah disini ada ayam yang belum punya sangkar, jika tidak ada saya punya sangkarnya untuk dipakai ayamnya" yang dimaksud ayam itu adalah wanita yang belum, punya *Bhekal*, kalau laki-laki yang belum punya *bhekal* diibaratkan dengan sangkar)

Pak Musa juga menambahkan bahwa etika dan tatakrama sangat dijaga pada zaman dahulu. Ketika berkomunikasi dengan calon mertua, sikap menantu sangat sopan bahkan jika melihat calon mertua dari kejauhan maka calon menantu akan turun dari motor atau sepedanya.

<sup>61</sup> Imamuddin, *Wawanacara*, (18 Juni 2017)

<sup>62</sup> Musa, *Wawancara*, (18 Juni 2017)

*Mun lambek mattoa bede ejeuna bhekalla toron dari sapedana. Satia pas adat se lambek la bnyak tak eangguy bik oreng, padahal jerua sangat penting gebey ajege tatakrama.*

(Dulu kalau ada mertua dari kejauhan turun dari sepedanya untuk menghormatinya. Sekarang adat yang dulu banyak tidak dilakukan, padahal itu sangat penting untuk menjaga tatakrama.)

Intensitas untuk bertemu dari *bhekal* perempuan dan laki-laki sangat jarang dilakukan, menurut pak Musa, untuk bertemu antara *bhekal* perempuan dan laki-laki satu tahun satu kali.

*Mun lambek se katemmua ka bhekalla sataon sakallian. Bede se norok bunte'. Lambek rua begus conk Bhekalanna, adatta rua begus. Mun satia kan tak andek etoro' bunte'*<sup>63</sup>

kalau zaman dahulu mau bertemu dengan tunangan itu satu tahun satu kali, dan ada yang membuntuti. *Bhekal* pada masa dahulu bagus prosesnya, adatnya juga bagus. Kalau sekarang sudah tidak diikuti lagi.

Setelah proses komunikasi antar keluarga selesai maka kesepakatannya dilaksanakan dengan pernyataan dari kedua belah pihak keluarga tersebut dan juga diikat oleh barang-barang yang dibawa kepada keluarga perempuan, seperti kayu, minyak, beras, gula, jajan dan lain sebagainya. Mengenai kadar barang-barang yang diberikan berjumlah sangat banyak. Dan sebelum pulang dari rumah keluarga perempuan, rombongan dari pihak laki-laki harus memberikan uang kepada anak perempuan yang sudah dilamar biasanya Rp. 50.000 dan minimal berjumlah Rp. 20.000.

*Mare jeria kesepakatan tk angguy tukar cincin jek, kesepakatanna rua ria e ikat kalaben ocak ben ben giben. Contoh engak Gule, jejen, ben cem macem la, jeria benni sa konik bisa napak satengah gintal*

<sup>63</sup> Musa, Wawancara ,( 18 Juni 2017)

*bahkan bede se ngibe embik. Mare jeria pas se norok amain ka bisan binni' mun bile mulea , deri bisan se lake' a berri' pesse ka bhekal bini'. Raje keni'na tergantung la, mun se sogi ye paleng sakonik aberrek sa 50 rb, mun sa tak andik paleng sakonik a berrik 20 rb. Adet ria paggun eanguy sampek satia.*<sup>64</sup>

setelah itu kesepakatan tidak memakai tukar cincin, kesepakatannya itu diikat dengan kata dan bawaan. Contohnya seperti gula, jejen, dan lain sebagainya, hal ini bukan dengan jumlah yang sedikit. Bisa mencapai setengah kwintal bahkan ada yang membawa kambing. Setelah itu, yang ikut main besan dari pihak laki-laki memberikan uang kepada anak perempuan yang *Bhekal*. Paling sedikit Rp.50.000. Kalau yang tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada anak perempuan, tetap memberikan uang minimal Rp.20.000 Adat yang sseperti ini tetap dipakai sampai sekarang

Tradisi seperti ini masih dilaksanakan sampai saat ini, namun yang menjadi perbedaannya adalah objek yang dibawah untuk diserahkan kepada mertua sudah berubah. Jika pada zaman dahulu masih ada yang membawa kayu, untuk zaman sekarang alat-alat seperti kayu sudah tidak lagi dibawa untuk diberikan kepada mertua. Di zaman sekarang masyarakat lebih suka dengan hal yang tidak begitu rumit untuk dibawa, seperti alat-alat mandi, bahan-bahan makanan seperti minyak goreng, namun masih ada juga yang membawa kambing bahkan sapi.

Selanjutnya ketika sudah melamar dari rumah anak perempuan, maka ada pertemuan balasan dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki yang melamar dengan membawa sesuatu yang sama ketika keluarga laki-laki pergi kepada melamar keluarga perempuan. Apabila keluarga laki-laki membawa lima macam jenis jajan yang sama maka keluarga perempuan juga harus membawa lima jenis jajan juga ketika

<sup>64</sup> Imamuddin, *Wawancara*, (18 Juni 2017)

melakukan balasan ke rumah keluarga laki-laki. Hal ini apabila tidak diberikan dengan jumlah yang sama, maka akan menimbulkan salah satu penyebab putusnya ikatan *bhekalan* dari dua keluarga dan dianggap tidak menghargai besan tersebut.

*Mare jeria pas deri bisan bhinik deteng ka bisan lalake' gebey nyerrae ben giben se gellek. Ben giben kodu pade bik se eberrik bisan lake' beкто proses lamaran. Ye mun lambek ngibe jejen se berna lema' berarti kodu nyambi jejen berna lema' kia. Jeria mun tak pade bisa e ka caca, bisa deddi pegge'na hubungan bisan jeria. Nyamana tak a reggei ka bisan mun tak pade.*

Setelah itu dari besan perempuan datang ke rumah besan laki-laki sebagai bentuk balasan dari besan perempuan. Dan sesuatu yang diberikan harus sama ketika besan laki-laki memberikan diwaktu lamaran *Bhekalan*. jika tidak sama akan menjadi bahan pembicaraan negatif masyarakat dan bisa menjadi penyebab gagal nya hubungan besan tersebut.

Pak Imamuddin juga menambahkan bahwa *bhekalan* pada zaman dahulu hasil dari perjodohan orang tua. Anak tidak mempunyai ruang untuk menentukan sikapnya untuk menerima perjodohan dari orang tuanya, bahkan ada orang tua yang memberhentikan anaknya yang berada dipondok atau anak yang masih melangsungkan pendidikan di salah satu pesantren dan sekolah karena alasan akan dijodohkan oleh orang tuanya. Karena nama baik keluarga sangat penting dari apapun bagi masyarakat Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

*Orosan bhekal lakek ben bhekal bini tk andek benni orosan nak kanakna, jeria orosan oreng tuana. Mangkana lambek bennyak reng tua se mubbu anakna bahkan mun saompama monduk bisa e paambu. Karana cakna ren lambek rua bisa mamalo orang tua.*

*Alasanna oreng tua tak kera menjurumuskan anak, polana oreng tua lebih pengalaman*<sup>65</sup>

Urusan bhekal laki-laki-atau bhekal binik tidak setuju bukan urusan anaknya, melainkan urusan orang tuanya. Oleh karena itu, pada zaman dahulu banyak orang tua sering memukul anaknya, bahkan jika seandainya anaknya masih bersekolah atau belajar dipondok pesantren yang akan *Bhekalan*, maka bisa diberhentikan dari sekolah atau pondok pesantren. Alasannya, orang tua tidak akan menjerumuskan anak karena orang tua lebih berpengalaman.

Sesuai yang dijelaskan diatas oleh penulis bahwa *bhekalan* adalah proses hubungan calon suami dan calon istri yang sudah mendapatkan restu dari orang tua sebelum melangkah kepada ke jenjang pernikahan. Tradisi seperti hampir mirip dengan istilah tunangan yang dikenal banyak oleh masyarakat Indonesia, namun yang menjadi perbedaannya adalah yaitu banyak tradisi-tradisi dalam melakukan *bhekalan* yang tidak sama dengan tunangan pada umumnya.

Didalam Islam hanya mengenal proses peminangan perempuan untuk dijadikan seorang istri dengan istilah *Khitbah*, tidak ada pembahasan *bhekalan* atau tunangan karena pada zaman Nabi Muhamma masih hidup belum ada istilah tersebut. Maka penulis ingin untuk berusaha menjabarkan status hukum dari *bhekalan* dengan salah satu metode dalam ushul fiqh yaitu '*urf*'.

---

<sup>65</sup> Imamuddin, Wawancara (18 Juni 2017)

#### 4. Analisis Tradisi *Bhekal*ans Perspektif ‘*Urf*’

Sesuai penulis jelaskan dikajian teori bahwa ‘*urf*’ dapat dikategorikan menjadi 4 bagian. Maka penulis akan menjabarkan tentang *bhekal*ans dalam kacamata *urf*, antara lain:

##### a. Ditinjau dari segi Ruang Lingkup

Jika dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, maka *bhekal*ans termasuk dalam kategori ‘*urf khash*’. ‘*Urf khas*’ adalah kebiasaan yang dikenal oleh semua kalangan, namun hanya sekelompok tertentu. Sebagaimana ungkapan-ungkapan yang biasa diatur dalam kebiasaan ‘*syara*’ dan pendapat-pendapat dari sekelompok tertentu.<sup>66</sup>

Hubungan sebelum pra nikah di Indonesia dikenal dengan tunangan dan diikat dengan cincin yang disediakan oleh pihak laki-laki. Namun, dalam *bhekal*ans pengikatan antara kedua calon tidak harus dengan cincin, tetapi juga diikat dengan barang-barang, hewan ternak seperti kambing, dan kue ketika proses main bhesan kerumah mertua. Dan tradisi *bhekal*ans hanya dilakukan oleh masyarakat suku madura khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Gelung.

##### b. Ditinjau dari segi Perbuatan

Jika ditinjau dari segi perbuatan, *bhekal*ans termasuk dalam kategori ‘*urf ‘amali*’. Sesuai definisinya yaitu setiap tindakan yang biasa

<sup>66</sup> Wizarat al-Awqaf, *Al-Mausu’at a-Fiqhiyyah*, 56

dilakukan oleh sekumpulan manusia dan telah lazim dikenal diantara mereka dalam melakukan aktifitas kesaharian. Sebagaimana kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara mu'tha (serah terima barang dan alat tukar tanpa mengucapkan transaksi).<sup>67</sup>

Dalam pelaksanaan *bhekalan* khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo Kecamatan Panarukan Desa Gelung telah lazim dan sudah biasa melaksanakan tradisi didalam *bhekalan*, seperti adanya pihak *pangadek* sebagai pihak ketiga untuk memberikan kabar, silaturrahi untuk proses pengakraban antar keluarga pada hari-hari besar Islam. Membawa barang-barang, kue, beras, gula, hewan ternak seperti kambing dan sapi untuk diberikan kepada keluarga perempuan dan sebagai pengikat antara *Bhekal Binik* dan *Bhekal Lakek*.

c. Ditinjau dari segi perubahan objek

*bhekalan* jika ditinjau dari segi perubahan objeknya termasuk dalam katagori *urf' mutabaddil* yaitu tradisi yang dinamai, dapat berubah kerana ada perbedaan ruang, pergantian waktu dan perubahan kondisi. *bhekalan* pada zaman dahulu didalam tradisinya sangat berbeda dengan *bhekalan* pada zaman sekarang. Seperti yang pak Imam jelaskan bahwa juru bicara ketika proses peminangan dirumah calon ucapan pertamanya diawali dengan pantun berbahasa madura dan juga menggunakan irama pada nada bicaranya, tidak sama dengan

<sup>67</sup> Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus : Dar al-Fikr) 97

jujur bicara pada zaman sekarang. Juga seperti silaturahmi ke rumah saudara atau kerabat dari salah satu pihak keluarga pada zaman dahulu ada pihak ketiga yang menemani mereka agar tidak timbul fitnah dan menjaganya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

d. Ditinjau dari Hukum Syara'

Jika ditinjau dari syara', hukum asalnya adalah termasuk dalam kategori '*urf shohih* karena didalamnya ada konsep ta'aruf yang sangat bagus untuk kedua calon dan antar keluarga dari pihak masing-masing calon. Namun, penerapan didalam tradisi *bhekalan* mengalami distorsi yang mengarah pada hal yang bertentangan dengan nash.

Seperti halnya tradisi silaturahmi yang pada zaman dahulu ada salah satu pihak keluarga ikut untuk menemani para anak *bhekalan* agar tidak berduaan karena mereka belum sah menjadi suami istri. dan pada zaman sekarang tidak seperti itu lagi, karena mereka berangkat tidak didampingi oleh keluarga sehingga menjadikan *bhekalan* masuk dalam kategori yang *fasid*.

Penerapan '*urf*' didasari dengan suatu kondisi bahwa ketika secara global syara' menggariskan suatu tuntunan, sementara tidak ditemukan batasan bakunya secara syara' maupun secara etimologis, maka penentuan standar bakunya ada pada '*urf*'.<sup>68</sup> Para ulama' menyepakati bahwa bentuk

<sup>68</sup>Wahbah al zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 285.

'urf yang diterima penerapannya adalah *'urf shahih* dengan cakupan umum yang telah berlaku sejak masa shahabat sampai generasi setelahnya, yang tidak bertentangan dengan nash syari'at serta tanpa mengabaikan kaidah-kaidah dasar universal.<sup>69</sup>

Secara terperinci, dalam penerapannya, terdapat beberapa kriteria:

- a. berlakunya *'urf* harus secara *muththarid* dan *ghaib*. *Muththarid* adalah bahwa dalam jangkauan waktu tertentu, *'urf* berlaku secara stabil dan berkesinambungan, sehingga tidak berubah-ubah dalam penerapannya pada berbagai kasus. Sedangkan *bhekalan* yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Situbondo Kecamatan Panarukan Desa Gelung sudah banyak berubah dari tradisi *bhekalan* yang berlaku pada zaman dahulu hingga zaman sekarang. maksud dari ghaib adalah bahwa *'urf* banyak diberlakukan, kecuali beberapa kasus saja yang menyalahi penerapannya.
- b. *'urf* tersebut adalah *'urf 'amm*. Dalam kriteria ini terjadi kontroversi pendapat. Mayoritas ulama' hanafiyyah dan syafi'iyah berpandangan bahwa yang dapat dijadikan pijakan penentuan hukum hanyalah *'urf 'amm*, bukan *'urf khash*. Sedangkan adat *bhekalan* hanya ada pada daerah yang bersuku madura khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo Kecamatan Parunarukan Kabupaten Situbondo maka *bhekalan* termasuk dalam katagori *urf' khash*.

<sup>69</sup>Wahbah al zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 831.

c. Penerapan *'urf* tidak bertentangan dengan nash-nash syari'at. Maksudnya bahwa tradisi yang biasa dilakukan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' yang secara tekstual terdapat dalam nash-nashnya. *Bhekalan* yang terjadi pada saat ini tidak bertentangan nash, hanya saja pola asuh orang tua terhadap anak dalam masa *bhekalan* tradisi dari tradisi *bhekalan* belum efektif memasukkan unsur pola asuh secara Islam.

d. Tidak terdapat ungkapan lugas yang berlawanan dengan penerapan *'urf*. Sebagaimana misalnya dua pihak yang melakukan transaksi membuat kesepakatan-kesepakatan yang menyalahi *'urf*, maka transaksi tersebut sah dengan catatan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan pemberlakuan transaksi.

*'urf* telah berbentuk saat tindakan hukum dilakukan. Yakni bahwa sebelum atau bersamaan dengan tindakan tersebut dilakukan, *'urf* telah berlaku. Hal ini dengan tujuan agar tindakan seseorang, berupa ucapan atau perbuatan, dapat di arahkan pada *'urf* yang berlaku, sehingga dengan demikian *'urf* pun harus telah terbentuk.

### C. Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak Pada Masa *Bhekalan* Di Desa, Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo

Para orang tua yang akan di wawancara mengenai pengawasan terhadap anaknya dalam *bhekalan* antara lain :

#### 1. Pak Ahmadi dan Bu Murtina

Pak Ahmadi dan Bu Murtina dikaruniai 2 orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Anak pertama yaitu laki-laki yang bernama Mulyadi dan anak yang kedua yaitu perempuan yang bernama Mudrika. Status dari kedua anak ini ialah sudah menikah, dan juga tentu melaksanakan proses *bhekalan*. Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada Pak Mulyadi dan Bu Murtina lebih dominan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan.

Dalam proses *bhekalan*, Mulyadi adalah anak yang pertama melaksanakan *bhekalan* dari pada Mudrika. Alurnya pun sama dengan penjelasan *bhekalan* yang sudah dijelaskan diatas. Menurut pemaparan Pak Ahmadi, bahwa Mulyadi melakukan proses *bhekalan* sebanyak 3 kali.

*“cak molla rua 3 kale a Bhekalan, se pertama tk deddi ka kabin, se dukalena a pesah olle 4 bulen,, pas se ria terakhir sampek satia.”*

Cak mol (panggilan mulyadi) nya itu 3 *Bhekalan*, yang pertama tidak sampai ke jenjang pernikahan, yang kedua, sampai jenjang pernikahan namun hanya berumur 4 bulan pernikahannya. Dan yang terakhir ini sampai ke jenjang pernikahan dan masih bertahan sampai saat ini.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Murtiana, *Wawancara*, (25 Juni 2017)

Perjalanan proses *bhekal* yang panjang dialami oleh Mulyadi pada saat dia masih lajang, tentu, hal ini menjadikan Pak Ahmadi dan Bu Murtina sangat berpengalaman dalam menjalankan proses *bhekal* anak yang pertama. Pak Ahmadi menambahkan bahwa dalam pencarian pasangan, Pak Ahmadi berperan satu kali menentukan calon pasangan yaitu menjodohkan Mulyadi. *Bhekal* yang kedua dan ketiga adalah hasil mencari sendiri dan tidak dijodohkan oleh orang tuanya (Pak Ahmadi dan Bu Murtina).

*Se pertama e sareagi, mare jeria nyare tibik.*<sup>71</sup>

Yang pertama dijodohkan, setelah itu dia mencari *sendiri*

Pak Ahmadi mengatakan bahwa beliau tidak menjodohkan anak dalam proses *bhekal* yang kedua dan ketiga karena ditakutkan tidak cocok lagi terhadap kriteria calon pasangan anaknya. Hal itu dibuktikan dengan *bhekal* yang pertama tidak sampai ke jenjang pernikahan.

*Polana se pertama latak deddi conk, mun gik ejuduegi pole takok tk deddi pole. Tak nyaman kia ka tatangge*<sup>72</sup>

(yang pertama sudah tidak jadi conk (tidak sampai ke jenjang pernikahan). Kalau masih dijodohkan lagi ditakutkan tidak jadi lagi (tidak sampai ke jenjang pernikahan) tidak enak ke tetangga).

Namun dalam menjalani proses *Bhekal* beliau tetap aktif untuk menasehati Mulyadi, agar tetap menjaga tingkahnya dan tidak membuat malu orang tua.

<sup>71</sup> Ahmadi, Wawancara, (25 Juni 2017 )

<sup>72</sup> Ahmadi, Wawancara, (25 Juni 2017)

Anak yang kedua, yaitu Mudrika. Proses *bhekal* dari Mudrika hanya satu kali dan langgeng sampai ke jenjang pernikahan. Namun, Proses *bhekal* yang dijalani Mudrika hasil dari perjodohan dari orang tuanya. Sebelum menjalani proses *bhekal*, Mudrika tidak diberi kesempatan untuk menentukan sikapnya menjalani proses *bhekal* yang akan dijalannya. Mudrika diberi arahan untuk menjalani *bhekal*nya terlebih dahulu, Mudrika juga menambahkan bahwa dia tidak setuju untuk menjalani *bhekal* yang diperintahkan oleh orang tuanya. Namun, Mudrika tetap mencoba menjalani proses *bhekal* pertamanya, karena hal itu adalah perintah orang tua yang harus dia taati. Untuk alasan Mudrika tidak mau dengan calon pasangannya karena dia belum tau wajah dan karakter dari pasangan tersebut. Setelah mengetahui calon pasangannya itu, dia setuju menjalani proses *bhekal*nya

*Pertama tak endek nkok jek. Ye soro jeleni lun, nkok kan tk tao ka orengnga, pas nkok tao, pas endek nkok.*<sup>73</sup>

Pertama saya tidak mau. disuruh jalani terlebih dahulu, pertama kan saya tidak tau orangnya kak, ketika bertemu dengan orangnya akhirnya saya setuju

Bentuk pengawasan orang tua yang dilakukan oleh Pak Ahmadi dan Bu Murtina dengan cara memantau tingkah laku anaknya dan memberikan pendidikan kepada anaknya berupa nasehat dan wejangan dalam menjalani *bhekal*.

<sup>73</sup> Mudrika, Wawancara, (25 Juni 2017)

*Ye reng tua cuman memperhatikan tengah gulina rua, ye mantau kia ka anak. Ye pas tak e ocol. Mun e ocol parseko conk, takok mik e genggu orang.*<sup>74</sup>

ya orang tua cuma memperhatikan perilaku anak. Dipantau juga dan tidak dilepas begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja takut diganggu orang.

Pola asuh yang diterapkan oleh Pak Ahmadi dan Murtina termasuk dalam katagori pola asuh autoritatif atau attacher yaitu orang tua yang mencoba mendekatkan diri kepada anak-anaknya. Mereka selalu menjaga nama baik, berorientasi apa kata orang terhadap mereka.

Menurut penulis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pak Ahmadi dan Bu Murtina bagus dalam berkomunikasi dan bersikap kepada anaknya. Beliau tidak memaksakan kehendaknya sendiri dan bisa berkomunikasi yang baik dengan anak. Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa anaknya tidak dibiarkan begitu saja namun tetap diperhatikan dan diawasi dalam melaksanakan *bhekal*.

## 2. Pak Mattasin dan Bu Husni

Pak Mattasin dan Bu Husni mempunyai 3 orang anak, yaitu 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. 2 orang anak perempuan ini sudah berkeluarga dan juga mempunyai anak. Penulis mempunyai kesempatan melakukan wawancara dengan Ibu Husni mengenai proses *bhekal* 2 anak perempuannya yaitu Mbak Alfi dan Mbak kur.

Sebagai pihak dari keluarga perempuan, keluarga ini hanya bersifat pasif dalam proses *bhekal* anaknya yaitu menimbang dan menerima calon suami yang datang melamar anaknya. Dalam proses awal

<sup>74</sup> Ahmadi, *Wawancara*, ( 25 Juni 2017)

peminangannya sama dengan kebanyakan *bhekal* yang sudah baku di Kabupaten Situbondo Kecamatan Panarukan Desa Gelung. Yaitu ada seorang *pangadek* datang kerumah beliau untuk menawarkan calon dari pihak laki-laki untuk melamar anak perempuan dari Ibu Husni.

Anak pertama dari Ibu Husni yaitu Alfi mengalami proses *bhekal* pertama dari adiknya Mbak kur dan Alfi sendiri mengalami *bhekal* selama 2 kali sampai dengan dia menikah. Hasil selama 2 kali *bhekal* adalah dari perjodohan dari orang tuanya.

*Kur sakalian mun aal 2 kale.*

(kur satu kali, kalau aal itu 2 kali)<sup>75</sup>

Namun selama proses *bhekal* berlangsung, pengawasan dari Pak Mattasin dan Ibu sangat ketat terhadap Alfi. ketika silaturahmi kepada kerabat dan saudara-saudara, Alfi tidak dipernankan atau diijinkan pergi dengan *Bhekalnya* atau calon dari laki-laki. Alasan dari Ibu Husni adalah karena selain umur dari keduanya masih muda dan juga karena calonnya bukan alumni pondok pesantren, namun lulusan salah satu Perguruan Tinggi di Surabaya. Untuk menjaga kehati-hatian dari anaknya Ibu Husni tidak mengijinkan anaknya keluar berdua bersama *bhekalnya*.

*Bhekto na Aal abhekalan bik nkok tk ebeki norok bhekalla. nkok gik tak pasrah polana aal tk pate raje gik*<sup>76</sup>.

<sup>75</sup> Husni, Wawancara, (25 Juni 2017)

<sup>76</sup> Mattasin, Wawancara, (25 Juni 2017)

waktu Aal Bhekalan saya tidak ijinkan untuk ikut pergi dengan calonnya karena waktu itu aal masih belum dewasa dan saya belum pasrah.

Dalam proses *bhekalannya* Mbak kur tetap sama dengan *bhekalan* yang sudah baku. Namun, dalam menjalani *bhekalannya* tidak sama dengan proses *bhekalan* dari saudaranya yaitu mbak alfi. Dalam proses peminangan mbak kur tidak mengetahui bahwa calonnya seperti apa wajah, sifat, dan karakternya. Ketika pihak laki-laki datang kerumah Ibu Husni dan Pak Mattasin, hanya disuruh untuk mengantarkan minuman ke depan rumah dan tentu tujuannya adalah agar pihak laki-laki mengetahui calon dari pihak perempuan untuk dipertimbangkan kecocokannya.

Dan ketika janji dalam *bhekalan* sudah terjalin, adat *bhekalan* pun berjalan sesuai dengan penulis jelaskan diatas. Bahkan mbak kur diijinkan untuk menginap dirumah mertuanya. Ibu husni menjelaskan diijinkannya mbak kur menginap dirumah mertuanya karena kedua calon tersebut sudah sama-sama dewasa dan terlebih calon dari pihak laki-laki adalah alumni salah satu pondok pesantren di pasuruan. Tingkat kepercayaan kepada pasangan tersebut begitu tinggi sehingga membuat beliau merasa aman terhadap anaknya diajak menginap dirumah mertua untuk silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Dan pada akhirnya *bhekalan* dari mbak kur pun berhasil sampai pada jenjang pernikahan.

Ibu Husni dan Pak Mattasin adalah orang tua yang menggunakan pola asuh autoritative atau juga disebut *attcher* dimana mereka tidak

terlalu memaksakan anak-anaknya dan juga tetap mengasi mereka dalam masa-masa *bhekal*.

Ketika penulis bertanya *tentang* kepada Ibu Husni dan Pak Mattasin tentang pengawasannya ketika salah satunya anaknya (Qurrotu Aini) pergi dengan calonnya untuk silaturahmi. Beliau menjawab seperti berikut.

*Ye ebegi her, kan tk elarang jek. Polana la pade raje*<sup>77</sup>

(ya dibolehkan her,kan tidak dilarang karena sudah besar semua)

### 3. Pak Maskur dan Bu Darmani

Pak Maskur dan Bu Darmani mempunyai 1 anak perempuan yang masih menempuh pendidikan di jenjang Madrasah Aliyah atau SMA sederajat, anak dari mereka sudah melakukan proses *bhekal*. Pak Maskur sendiri adalah pelaku *bhekal* yang menganut adat klasik pada zaman beliau masih muda. Beliau menuturkan bahwa adat didalam *bhekal* sudah banyak berubah dari zaman yang dulu, karena adat yang dilakukan sekarang dianggap lebih mudah dan tidak memberatkan para pihak keluarga.

*Satia bhekal bennya aobe la her, oreng perak ngalak nyamanna malolo.*<sup>78</sup>

Sekarang *bhekal* banyak yang berubah, orang hanya mengambil gampang saja

<sup>77</sup> Husni, *Wawancara*, (25 Juni 2017)

<sup>78</sup> Maskur, *Wawancara*, (23 Juni 2017)

Peminangan anak dari Pak Maskur adalah hasil dari perjodohan mereka sendiri, karena umur dari anak pak maskur masih dikatakan sangat muda untuk menentukan pasangan hidupnya. Pada awal penawaran untuk melakukan proses kepada anaknya, beliau masih sempat bertanya kepada anaknya untuk mempertimbangkan penawaran dari keluarga tersebut. Namun, Pak Maskur tetap menyarankan agar bisa menerima tawaran tersebut dan menjalaninya terlebih dahulu. Dan pada akhirnya, kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga setuju untuk melakukan proses *bhekal*.

*Ye atanya ru, keng beremma anak rua se ende'e a bhekal*<sup>79</sup>

(ya Tanya ru, hanya saja diusahakan bagaimana anak itu mau untuk tunangan)

Ketika sudah terjalin hubungan besan antara kedua belah pihak keluarga, pak Maskur hanya memberikan nasehat kepada anaknya agar tidak sampai membuat malu keluarga dan tetap menjaga tingkah lakunya di depan mertua atau orang lain. Beliau juga menambahkan bahwa memasukkan anaknya di dalam pondok pesantren adalah salah satu bentuk penjagaan atau pengawasan terhadap anaknya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

*Satia bik nkok epamonduk bik nkok ru. Jeriakan salah settonng nkok ajege anak la ru. Ye perak abele ka anak nkok. "senga'an bing bekna satia la bhekal, jek entar ka se laen-laen"*

(sekarang saya pondokkan di pesantren ru, itukan sudah salah satu tindakan saya menjaga anak, dan juga saya berikan nasehat ke dia

<sup>79</sup> Maskur, Wawancara, (23 Juni 2017)

“awas nas, sekarang kamu sudah bhekanan, jangan berpikir yang lain-lain”<sup>80</sup>)

#### 4. Pak Kusrila dan Bu Lastri

Pasangan Pak Kusrila dan Bu Lastri dikaruniai 2 anak laki-laki, yaitu Adi Nur Krisdianto dan Andika. Pak Kusrila adalah seorang petani dan juga seorang agen beras di Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Dari 2 anak tersebut, Adi adalah anak yang pertama kali melaksanakan *bhekanan*. Sedangkan Andi belum melaksanakan *Bhekanan* karena dia masih menempuh pendidikan di jenjang Sekolah Dasar. Adi sudah pernah melaksanakan *bhekanan* sebanyak 2 kali selama hidupnya.

*Adi rua dukale se abhekanan conk, keng se pertama tak sampek akabin. Se dukale jeria akabin la cong, keng apesah.*<sup>81</sup>

Adi itu sudah dua kali Bhekanan, tapi yang pertama tidak sampai menikah. yang dua kalinya sampai menikah tapi juga tetep berpisah.

Dalam pelaksanaan *Bhekanan* pertamanya, Adi berikhtiar sendiri dalam menentukan calon *bhekanan*nya untuk di ajak pada jenjang pernikahan. Namun, pelaksanaan adat *bhekanan* tetap dilakukan sesuai dengan adat yang ada di Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Proses *bhekanan* yang dijalani Adi sayangnya tidak sesuai keinginannya untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan karena dia merasa ada ketidakcocokan antara Andi dan pasangannya.

<sup>80</sup> Wawancara Maskur, (24 Juni 2017)

<sup>81</sup> Kusrila, Wawancara, (21 Juni 2017)

Di proses *bhekalan* yang kedua, Pak Kusrila sendiri yang berusaha mencari pasangan untuk Adi melalui kenalan-kenalan beliau. Karena adi juga merasa telah mengecewakan orang tuanya dalam pelaksanaan *bhekalan* yang pertama, akhirnya Adi setuju dengan calon yang di tawarkan orang tuanya dan berhasil sampai pada jenjang pernikahan. Namun umur pernikahan Adi hanya seumur jagung untuk tetap bertahan berkeluarga dengan Istinya. Pada saat ini, adi belum mempunyai keinginan untuk menikah lagi sebelum dia memperbaiki dirinya sendiri sendiri terlebih dahulu

*Se pertama peleanna dibi' mun se nomor due ollena reng tua, se pertama rua tk sampek akabin se nomor dua sampek akabin keng perak omor 4 bulen mare jeria apesah.*

yang pertama pilihan sendiri, kalau yang kedua dipilhkan oleh orang tua. Yang pertama tidak sampai menikah, yang kedua menikah, namun hanya bertahan 4 bulan.<sup>82</sup>

Selama proses 2 kali dalam *Bhekalan* adi, penulis menanyakan kepada Pak Kusrila bagaimana bentuk pengawasan beliau ketika Adi berada dalam proses *bhekalan*. Pak Kusrila menuturkan bahwa salah bentuk pengawasan Adi.

*Nkok perak abele ka adi pangastete, tk pade bik rib beria'anna. Mun bede bebinik se selain senglae. Aria mattuana, aria tan tretanna.*

(saya hanya mengatakan untuk lebih berhati-hati karena sudah tidak sama seperti sebelum-sebelumnya.)<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Adi, Wawancara (21 Juni 2017)

<sup>83</sup> Kusrila, Wawancara, (21 Juni 2017)

## 5. Pak Suprapdi Bu Nur Laili

Keluarga dari Pak Suprapdi dan Bu Nur Laili mempunyai anak 2 orang, yaitu Evie Tyas Romalia anak perempuan yang sudah berkeluarga tentu juga melaksanakan adat *bhekalan* dan Hegal Mu'tashim Billah anak laki-laki yang masih menempuh pendidikan di jenjang pendidikan SMP dipondok pesantren.

Evie adalah anak yang pertama melaksanakan proses *bhekalan* dari keluarga Pak Suprapdi dan Bu Nur Laili, dia merasakan 2 kali *bhekalan* dalam hidupnya. Evie sendiri seorang alumni pondok pesantren di daerah Probolinggo yang dia tempuh selama SMP sampai dengan lulus SMA.

*Evie dukale se bhekalan la, keng pertama rua akabin pas apesah*<sup>84</sup>

Evie itu sudah dua kali Bhekalan menikah tapi berpisah.

Sehingga proses awal dari *Bhekalan* Evie pun dimulai ketika dia masih belajar dipondok pesantrennya, karena pasangannya adalah seorang santri juga dipondok tersebut hingga mereka mempunyai hubungan yang dekat atau biasa disebut dengan pacaran. Hubungan mereka pun diketahui oleh Pak Suprapdi Bu Nur Laili sehingga memutuskan untuk melanjutkan hubungan pada jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Namun, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan tetap melaksanakan adat *bhekalan* seperti kebanyakan masyarakat Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Evie dan

<sup>84</sup> Nur laili, *Wawancara*, (22 Juni 2017)

pasangannya berhasil menempuh hubungan sampai pada jenjang pernikahan, namun umur pernikahan mereka bertahan selama 6 bulan.

Pasca perceraian Evie dan proses iddah selesai, beberapa bulan kemudian ada seorang laki-laki yang ingin melamar mbak Evie kembali. Karena mereka merasa cocok dan dipertimbangkan oleh Pak Suprapdi dan Bu Laili calon dari evie termasuk baik, maka hubungan mereka disetujui. Pada akhirnya, hubungan mereka bertahan sampai sekarang dan mempunyai 1 orang anak perempuan.

Pak Suprapdi dan Bu Nur Laili mengatakan bahwa Evie salah satu anak yang mandiri dan menentukan hidupnya sendiri. Mereka percaya kepada anaknya karena Evie pada saat *bhekalan* sudah memasuki umru yang matang dan juga pernah mengenyam pendidikan dipondok pesantren, selama pilihannya baik dan tidak bertentangan dengan agama maka hal itu bukan masalah bagi mereka. Namun, Evie tetap diberikan nasehat agar tetap menjaga tingkah laku, sifat, dan akhlaknya didepan orang-orang yang lebih tua dari dia dan tidak membuat malu keluarga.

*Evie rua jet dari lambek mandiri lek, apa-apa la ekalako tibik, deddi nkok mamonduk evie jia polana pangaterrona dibik. Pas katemmu jia bik bhekalla neng ponduk, nkok masengak soro jege tengkana ben sakerana tak matoduse keluarga.<sup>85</sup>*

Evie itu sudah dari duulu mandiri, apa-apa dilakukan sendiri. Jadi saya memondokkan evie atas dasar keinginannya sendiri. Terus evie bertemu dengan Bhekalnya di pondok juga. Tapi saya hanya mengingatkan agar menjaga tingkah lakunya dan tetap menjaga nama baik keluarga.

---

<sup>85</sup> Suprapdi, *Wawancara*, (22 Juni 2017)

#### 6. Analisis Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Masa *Bhekalan*

pengawasan orang tua jika di analisis menurut penulis, bahwa dari 5 orang tua yang penulis pilih, semua masuk dalam katagori orang tua yang menggunakan pola asuh *otoritatif*. Seperti pernyataan pak Ahmadi ketika menjodohkan anak pertama di *bhekalan* keduanya, beliau tidak memaksakan kehendaknya. Namun, anaknya yang menentukan calon untuk diri sendiri.

*“Polana bhekalan se pertama la tak deddi conk, mun gik ejuduegi pole takok tak deddi pole. Todus ka tatangge.”*

(karena *bhekalan* yang pertama sudah tidak jadi (jenjang pernikahan), kalau masih dijodohkan takut tidak jadi lagi. Malu sama tetangga)

Dalam berkomunikasi dan bersikap kepada anaknya beliau tidak memaksakan kehendak sebagai orang tua. Namun tidak dibiarkan begitu saja dan tetap diperhatikan dan diawasi dalam masa *bhekalan*. Sikap atau perilaku dari orang tua yakni sikap *acceptance* atau penerimaan kontrolnya tinggi, bersikap responsif terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau pernyataan, memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan buruk.

Menurut Bambang dan Syumanjaya dalam bukunya dijelaskan tentang orang tua *otoritatif* adalah orang tua yang mencoba mendekatkan diri kepada anak-anaknya. Mereka selalu menjaga citra, berorientasi apa kata orang terhadap mereka. Kepribadian mereka mengacu kepada emosi, perasaan, cinta dan penerimaan. Namun, sisi negatifnya mencari

penerimaan dari lingkungan anak, suka menyanjung anak, selalu ingin memiliki citra orang tua sempurna, mementingkan hasil dan kurang sabar dalam pelaksanaan, melankolis, emosi mudah meningkat, ekosentris serta menghindari hal-hal yang rutin.<sup>86</sup>

Mencari pencitraan dari penerimaan lingkungan anak adalah termasuk sisi negatif dari pola asuh *otoritatif* karena jika selalu ingin diterima oleh lingkungan sekitar tanpa memikirkan norma hukum Islam juga tidak dibenarkan. Seperti yang dijelaskan oleh Muallifah perintah memelihara keluarga termasuk anak, bagaimana orang tua bisa mengarahkan, mendidik, dan mengajarkan anak agar dapat terhindar dari siksa api neraka. Hal ini juga memberikan arahan bagaimana orang tua harus mampu menerapkan pendidikan yang bisa membuat anak mempunyai prinsip untuk menjalankan hidupnya dengan positif, menjalankan ajaran Islam dengan benar sehingga mampu membentuk mereka menjadi anak yang mempunyai akhlakul karimah dan menunjukkan kepada mereka hal-hal yang bermanfaat.<sup>87</sup>

Hal ini juga dijelaskan didalam al-Quran Surat al-Tahrim ayat 6<sup>88</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan*

<sup>86</sup> Bambang & Hanny Syumanjaya, *Just For Parent*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building) 27

<sup>87</sup> Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting* (cxJogjakarta: Diva Press) 66

<sup>88</sup> Departemen Agama Republik Indonesia al-Quran surat al-Tahrim ayat 6

*batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai ( perintah ) Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*,

Namun, pendidikan orang tua kepada anak mereka belum maksimal karena tidak menekankan hal-hal yang perlu dijaga dalam agama, seperti batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Setiap kali memberikan kepada anaknya nasehat terkait *bhekal* selalu tentang menjaga nama baik keluarganya agar dijaga dan tidak tercoreng.

Jika penulis amati dalam cara orang tua mengawasi anak dalam masa *bhekal* di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo belum memasukkan pola asuh perspektif Islam seperti pendidikan akhlak, menanamkan akidah tauhid, mencegah perbuatan bebas, dan menjauhkan anak dari hal-hal porno.

Walaupun katagori pola asuh otoritatif adalah bagus, hanya saja orang tua cenderung selalu ikut perkataan anaknya dalam setiap diskusi yang mereka bicarakan dengan anaknya. Karena tingkat pengetahuan orang tua tidak bisa mengimbangi pengetahuan anaknya sehingga mereka mudah percaya kepada anak dan mengakibatkan hal-hal yang bertentangan dengan agama.

Dampak dari hal tersebut akan membuat tradisi *bhekal* menjadi berubah sesuai tuntutan anak pada zaman sekarang. Sehingga nilai-nilai positif dari *bhekal* nya hilang sedikit demi sedikit. Penulis jelaskan bahwa jika ditinjau ‘urf’, hukum nya dari *bhekal* secara umum adalah

masuk katagori *urf' shohih*, hanya saja pola asuh dari 5 orang tua belum efektif karena tidak memasukkan unsur pola asuh secara Islam.

Untuk itu, orang tua masyarakat khususnya Kabupaten Situbondo Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo mengikuti perkembangan anak dan zaman agar pengetahuan mereka bisa mengimbangi anak agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama.





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. *Bhekal* berasal dari istilah bahasa madura khususnya di daerah Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang berarti peminangan perempuan dengan adat-adat yang ada pada tradisi *bhekal* seperti adanya *pangadek* sebagai pihak yang memberikan informasi kepada kedua pihak keluarga, Membawa makanan, barang-barang dan peralatan rumah tangga serta membawa uang sebagai pengikat antara calon laki-laki dan perempuan, serta calon laki-laki dan perempuan bersilaturahmi kepada dua belah pihak keluarga dengan tujuan

memperakrab hubungannya.

*Bhekalan* jika ditinjau dari ‘urf terdapat beberapa bagian. *Pertama*, dilihat dari ruang lingkupnya, bahwa *bhekalan* termasuk dalam katagori ‘urf *khash*. *Kedua*, dilihat dari segi perbuatannya, bahwa *bhekalan* termasuk dalam katagori ‘urf *amali*. *Ketiga*, jika dilihat dari perubahan objeknya, bahwa *bhekalan* termasuk dalam katagori ‘urf *mutabaddil*. *Keempat*, jika dilihat dari hukum syara’, bahwa *bhekalan* termasuk dalam katagori ‘urf *shohih*.

Karena *bhekalan* termasuk dalam katagori ‘urf’ *shohih*, maka *bhekalan* bisa diterapkan di daerah Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Namun, perlu ada catatan yang harus diperbaiki didalam tradisi *bhekalan*, yaitu diperbolehkan oleh orang tuanya untuk pergi berduaan antara laki-laki dan perempuan ketika mereka pergi bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya. Hal ini perlu dipahami oleh orang tua bahwa dalam mengawasi anaknya pada masa *bhekalan* agar selalu menjaga dari perbuatam-perbuatan yang dilarang oleh agama.

2. Pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak dalam masa *bhekalan* di di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabputen Situbondo termasuk bentuk pengawasan *otoritatif*. Walaupun katagori pola asuh *otoritatif* termasuk katagori yang bagus, namun hal itu harus diimbangi dengan pengetahuan-pengetahuan tentang agama. Karena tingkat pengetahuan orang tua tentang agama khususnya tentang batasan-batasan laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan yang belum mahram tidak begitu

ketat di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Mereka cenderung selalu mengikuti keinginan anak dalam hubungan *bhekalan*, seperti diperbolehkannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pergi silaturahmi kepada keluarganya tanpa ada yang mengawasi.

Dampak dari hal tersebut akan membuat tradisi *bhekalan* menjadi berubah sesuai tuntutan anak pada zaman sekarang. Sehingga nilai-nilai positif dari *bhekalan* akan hilang sedikit demi sedikit. Karena tujuan dari *bhekalan* adalah sangat baik, yaitu mengikat seseorang yang akan menemani kita selama hidup dan memperakrab keluarga dari masing-masing keluarga.

## **B. Saran-Saran**

### **1. Untuk Tokoh Masyarakat**

Penulis berharap tokoh masyarakat yang berada di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tetap menjaga nilai-nilai positif tradisi dalam pelaksanaan *bhekalan* yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sehingga tradisi *bhekalan* tidak mengalami perubahan yang mengarah pada hal-hal negatif bahkan yang dilarang oleh agama.

### **2. Untuk Orang Tua**

Dapat mempertimbangkan dalam mengawasi anak dalam masa menjalani *bhekalan* dan mempertimbangkan *bhekalan* kepada hukum *khitbah* yang ada pada syara' didalam menjalani tradisi dari proses *bhekalan*.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud al-Sajastani, Sulaiman bin al-Asy'at. *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr.

Aziz, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009)

Bambang dan Hanny Syumanjaya, *Just For Parent*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building)

Departemen Agama Republik Indonesia al-Quran surat al-Baqarah ayat 235 Forum Karya ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Sisiwa Aliyah MHM, 2008),

Ghazali, Imam. *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi sebimbangan dalam perkawinan adat Lampung (studi kasus didesa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung timur)* (Jurusan Al-akhwal Al-syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015)

Hadi Sutopo , Ariesto dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2010)

al-Islamiyyah bi Al-Kuwait, Wizarat Al-Awqaf Wa Al-Syu'un. *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, Kuwait: wizarat al-Awqaf Al-Kuwaitiyah, juz 30. hal, 53 dan juz XXIX.

M, Dahlan R. *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta : Deeplish, Tahun 2012)

- M.A. Tihami , H. dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2009)
- Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Jogjakarta : Diva Press)
- al-Nasa'I, Imam.*Sunan al-Nasa'I*, (Suriah: Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyah, 1986.
- Noor, Juliansyah *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011)
- Nurhayati, Siti.*Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Tinjaun Sosiologis (Studi Kasus Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilier Kabupaten Jambi)*,( Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta 2015)
- Somad, Abd. *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta :Kencana Prenada Group)
- Suprayogo, Imam dan Tobroni.*Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2003)
- Syalbi, Muhammad Musthafa. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1986, juz I),
- Waluya , Bagja, *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat)*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007)
- Warisno, Widi. *Tradisi Sundrang Perspektif ‘urf (studi di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep)*, Jurusan Al-akhwal al-syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015

Yuliaelawati, Ella. *Menjadi Orang tua Pintar*, (Bandung : PT Mizan Publika)

al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt juz II),





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khairut Tamam  
NIM : 12210151  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadil Sj., M. Ag  
Judul Skripsi : PENGAWASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM MASA BHEKALAN PERSPEKTIF URF (Studi kasus di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	Senin, 6 Maret 2017			
2	Rabu, 15 Maret 2017	Proposal skripsi	1. f	2. f
3	Kamis, 20 April 2017	ACC Proposal		
4	Rabu, 22 Mei 2017	Konsultasi Bab I, II, III	3. f	4. f
5	Jum'at, 26 Juni 2017	Revisi Bab I, II, III		
6	Juli, 31 Juli 2017	Konsultasi Bab IV, V, dan Abstrak	5. f	6. f
7	Rabu, 30 Agustus 2017	Revisi Bab IV, V, dan Abstrak		
8	Rabu, 6 September 2017	Finishing Bab I, II, III, IV, dan V	7. f	8. f
		ACC Bab I, II, III, IV, dan V	1	8. f

Malang, 6 September 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. A. YANI NOMGR 68 TELP. (0338) 671 927  
 SITUBONDO 68311

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**  
 Nomor : 070/ 499 /431.302.2/2015

**Dasar**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011;
  2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- Menimbang** : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 01 November 2016 Nomor: Un.03.2/TL.01/1302/2016 Perihal Pra-Penelitian, atas nama **KHAIRUT TAMAM**.

**Bupati Situbondo, memberikan rekomendasi kepada :**

- a. Nama : **KHAIRUT TAMAM**
- b. Alamat/ HP. : Kp. Gumok Barat RT.009/RW.004 Desa Gelung Kec. Panarukan Kab. Situbondo/ HP. 085-708-422-545
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Organsasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia

**Untuk melakukan penelitian / survey / kegiatan dengan :**


- a. Tujuan : Mendeskripsikan peran orang tua terhadap anak
- b. Bidang Penelitian : Fiqh Munakahat
- c. Penanggung Jawab : Dr. Suwandi, MH.,S.H
- d. Anggota/Peserta : -
- e. Waktu Penelitian : 03 November 2016 s/d 03 Februari 2017
- f. Lokasi Penelitian : Desa Gelung Kec. Panarukan Kabupaten Situbondo.

**Dengan ketentuan**

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Situbondo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN SITUBONDO  
 Kepala Bidang HAL

  
**Drs. H. AHMAD MUNIR, MM**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19590314 198503 1 014

Disampaikan kepada Yth :  
 Camat Panarukan Kabupaten Situbondo;  
 Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;  
 Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
KECAMATAN PANARUKAN  
DESA GELUNG

Jl. Bahari Indah 08 Gelung 68351

SURAT KETERANGAN IJIN TEMPAT

Nomor : 475/189/431.509.9.8/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo menerangkan bahwa :


1. Nama : KHAIRUT TAMAM
2. Jenis Kelamin : Laki - laki,
3. Tempat/ Tgl Lahir : Situbondo, 20-08-1994
4. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
5. A l a m a t : Kp.Gumok Barat RT 009 RW 004  
Desa Gelung Kec.Panarukan Kab.Situbondo .

Dengan ini Saya Memberikan ijin kepada orang tersebut Untuk mengadakan penelitian (research) di daerah/lingkungan Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan judul penelitian skripsi “ TIPOLOGI PENGAWASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM MASA BHEKALAN PERSPEKTIF URF” selama 1 (satu) bulan.


Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya .

Gelung, 17 April 2017

Yang bersangkutan

  
KHAIRUT TAMAM

Kepala Desa Gelung

  
H. DJASMOTO



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. A. YANI NOMOR 68 TELP. ( 0338 ) 671 927

Situbondo, 03 November 2016

Nomor : 070/ 500 /431.302.2 /2016  
 ifat : Penting  
 ampiran : 1 (satu) lembar  
 erihal : REKOMENDASI

Yth. Sdr. Kepada :  
 Kepala Desa Gelung  
 Kec. Panarukan Kab. Situbondo  
 di -

SITUBONDO

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 01 November 2016 Nomor: Un.03.2/TL.01/1302/2016 Perihal Pra-Penelitian, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo tanggal 03 November 2016 Nomor: 070/499/431.302.2/2015 atas nama **KHAIRUT TAMAM**, dengan judul Skripsi "~~Peranan~~ **Peranan** ~~Desa~~ **Desa** Terhadap Anak Dalam Masa Bhekalan Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)", untuk mendapatkan tindak lanjut dari tempat tujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

An. KEPALA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN SITUBONDO  
 Kepala Bidang HAL

**Drs. H. AHMAD MUNIR, MM**  
 Kombina Tk. I



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Dokumentasi dan Wawancara Di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan,  
Kabupaten Situbondo.**



**Wawancara dengan Bu Husni**



**Wawancara dengan Mudrika**



**Wawancara dengan pak Kusrila**



**Wawancara dengan Adi (anak pak Kusrila)**



**Wawancara dengan Bu Murtina**



## HASIL WAWANCARA DENGAN LEK MOR DAN LEK AHMADI

1. *Se nyama 'agi bhekalan napak lek?*

(Yang dinamakan bhekalan napa lek?)

*Ye minta oreng ben bik tambil*

(melamar seseorang dan membawa sesuatu yang akan diberikan kepada calon mertua)

2. *Prosesa engak napa bhekalan nika?*

(proses dalam seperti apa ?)

*Ye pertamana nkok nyoro oreng lu, ompana abhekala rika pas nyoro oreng abele ka keluargana rika jek bede se minta 'a. etarema apa enjek lamaranna.*

(ya pertamanya saya meminta orang dulu untuk melihat calonnya. contohnya saya mau bertunangan dengan rika, nah saya meminta orang pergi kerumah rika untuk mengatakan bahwa rika akan saya lamar (bhekalan) diterima atau tidak )

3. *Mun etarema engak napa prosesa ?*

(jika diterima, bagaimana prosesnya?)

*Ngocol oreng kia jek la etarema, mare jeria buru keluarga lake' 99ating secara resmi ka keluargana binik, rua nyamana main bisan la, samba bi nyambi, apa kalambi, jejenna, tergantung se ngebe'e, se nyambi ria paste se lalake'*

(dari pihak sana juga meminta orang untuk mengabarkan keputusannya, diterima atau tidak. Jika diterima keluarga dari pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa sejumlah jajan, baju atau tergantung orang yang akan membawanya untuk diberikan kepada pihak perempuan. Yang pertama datang mesti dari pihak laki laki. Nah itu sudah main besan (*bhekalan*)

4. *Lastare proses genika, beкто bhekalan napa se e lakoni gi?*  
(setelah proses itu, apa saja yang dilakukan waktu bhekalan? )

*Ye biasana mun bede se sake' dari keluargana bini' pihak se lake' nyapot ke romana mattua se bini'. Mun bhektona bekalanna, pas telasan rua a main ka tan taretanna. Deri keluargana mattua bini ben selake*

(ya biasanya jika ada yang sakit, dari kedua belah pihak saling jenguk ke rumahnya masing-masing dengan membawa anak yang *bhekalan*. Jika waktu hari raya lebaran idul fitri, pergi silaturahmi ke masing-masing rumah saudara dari keluarga yang perempuan juga keluarga laki-laki )

5. *Leh mun ngak genika, sera bei se mangkat ka tan tretan genika?*  
(jika seperti itu, siapa saja yang pergi kerumah saudaranya?)

*Ye mangkat we' duwe'en mun se satia, mun lambek njek, dari pihak lakek rua biasana bede berengnga, rebet mun lambek. Kadeng dari pihak se bini bede berengnga kia, satia la tadek se engak jeria.*

(ye berangkat berdua saja kalau yang sekarang. Kalau bhekalan jaman dahulu tidak berdua, ada yang temannya ikut pergi silaturahmi ke saudara-saudaranya. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi)

6. *Mangken berarti cakna anak mun pon bhekalan gi?*  
(sekarang berarti terserah anak ya?)

*Ye reng tua cuman memperhatikan tengah gulina rua, ye mantau kia ka anak. Ye pas tak e ocol. Mun e ocol parseko conk, takok mik e genggu oreng.*

(ya orang tua cuma memperharikah perilaku anak. Dipantau juga dan tidak dilepas begitu saja?)

7. *Genika pade gi, deri pihak se binik ben se lake’?*  
(sama seperti itu juga darfi kedua belah pihak?)

*Ye pade ajege*  
(sama-sama menjaga)

8. *Cak mol gerua taon sanapa se a bhekalan?*  
(Cak mol tahun berapa bhekalan?)

*Taon 98*  
(Tahun 1998)

9. *Sanapa abit ka proses akabin?*  
(Berapa lama proses bhekalan sampai ke jenjang pernikahan?)

*Sataon rassana, cak molla rua 3 kale a bhekalan, se pertama tk deddi ka kabin, se dukalena a pesah olle 4 bulen,, pas se ria terakhir sampek satia,*  
(sepertinya satu tahun, cak mol itu 3 kali *bhekalan*. Yang pertama tidak sampai ke jenjang pernikahan, yang kedua sampai ke jenjang pernikahan tapi pisah setelah 4 bulan, dan yang terakhir sampek itu sampek sekarang)

10. *Genika e sareagi napa nyare tibi’?*  
(semua dijodohkan atau keiningan sendiri?)

*Se pertama e sareagi, mare jeria nyare tibik*  
(Yang pertama dijodohkan, setelah itu dia mencari sendiri)

11. *Anapa ma tak ejuduegi pole?*  
(Kenapa tidak dijodohkan lagi?)

*Polana se pertama la deddi conk, mun gik ejuduegi pole takok tk deddi pole.*

*Tak nyaman kia ka tatangge*

(yang pertama sudah tidak jadi conk (tidak sampai ke jenjang pernikahan).

Kalau masih dijodohkan lagi ditakutkan tidak jadi lagi (tidak sampai ke jenjang pernikahan) tidak enak ke tetangga)

12. *Gerua napa entar tibik ka tan tretan tabe esoro oreng tua?*

(silaturahmi ke saudara atas kemaun sendiri atau perintah orang tua?)

*Ye soro conk, kan anak rua tk kera tao ka tong settong taretan. Tape satia cakna anak la conk bide bik se lambek. Mun lambek cakna reng tua ella ye ella, mun satia orang tua ngucak ella paggun se iye cakna anak. Keng perak paggun e pantau.*

(disuruh nak, karena anak belum tau ke masing-masing saudaranya. Tetapi, sekarang sudah terserah anak, berbeda dengan dulu. Kalau dulu ketka orang tua berkata jangan maka jangan, kalau sekarang orang tua bilang jangan anak seperti akan tetap berkata iya. Tetapi semua itu tetap harus dipantau)

13. *Kadipona carana mantau empean ?*

Bagaimana cara anda memantau anak?

*Ye eberrik pendidikan ka anak, enjek pas tk e ocol parcoma, eberrik pendidikan tabe pemahaman beremmma kerana se tak mamaloa ka reng tua. Pas cakna anak pas eocol parcoma, polana mun anak alako jubek ye paggun reng tua se todus.*

(ya memberikan pendidikan kepada anak. Tidak dibiarkan percuma atau diberikan pemahaman sekiranya tidak membuat malu orang tua. Karena jika anak berbuat jelek maka tetap orang tua yang menanggung malu )

14. *Genika mule bile se aobe mak pas cakna anak mangken ?*

(sejak kapan perubahan seperti ini ?)

*Ye bertahap conk, tak pas aobe langsung. Seiring obena jeman.*

(Bertahap, tidak langsung berubah, seiring berubahnya jaman)

## Hasil wawancara dengan Pak Imamuddin

### 1. Sejarah Bhekalan nika mulai bile gi?

Sejarah Bhekalan ada sejak tahun berapa?

*Jeria la deri lambek se bede, engkok gik kenik rua pernah eajek bik bapak entar norok main bisan la, nangale oreng ngater kaju aris beris ka budi*

(itu sudah ada dari zaman dahulu, saya masih kecil pernah diajak bapak main Bhesan. Melihat orang berbaris ke belakang )

### 2. Taon sanapa genika ?

(Tahun berapa itu?)

*Saengkna nkok bekto rua la gik tak asakolah padena tang kompyo wa, ye engkok oca lah. Egibe ben bapak norok main bisanna tatangge. Nangale mercon sa nyak bennyakna eocol bik oreng. Ye nyamana nak kanak lebur nanganle. Rua leburre bhekalan reng lambek.*

(seingat saya pada waktu masih belum sekolah umurnya mungkin sama dengan cucu saya, ya seperti oca itu. Dibawa dengan bapak untuk main bhesannya tetangga. Melihat petasan dibunyikan dengan jumlah yang banyak oleh orang. Namanya anak kecil melihat seperti itu sangat senang sekali, itu membuat menarik dari Bhekalan di zaman dahulu)

### 3. Samangken empean omor sanapa?

(Sekarang anda umur berapa?)

Engkok satia la omor 60 la.

(sekarang saya sudah berumur 60 tahun)

### 4. Beremma sejarah bhekalan dari lambek sampek samangken?

(bagaimana sejarah dari bhekalan dari dulu sampai sekarang?)

*Ye se kona rua angguy pangadek gellu, aah pengadek rua ngakria sifatta, pengadek sengucak ka pihak se bini' jek bede se a lamara, orengga mara ria-mara ria sambu acareta cirri-ciri lalakekna. Aah dari reng tua bebinikna tk langsung aberrik keputusan jek, sambu nenggu situasi lalakekna apa bender se ekocak pangadekna apa enjek, apa cocok bik pangaterrona orang tua benni pangaterrona anakna. Pas mare jeria, mun sa ompama cocok ngucak sanggup mun tak cocok ngucak tak sanggup.*

(kalau pada zaman dahulu menggunakan orang sebagai pengantar untuk mengatakan ke pihak keluarga perempuan bahwa ada yang akan melamar anak perempuannya. Dan menyebutkan ciri-ciri laki-lakinya. Dari keluarga pihak perempuan tidak langsung memutuskan untuk menerima atau menolak lamarannya. Bagaimana perilaku pihak yang akan melamar. Cocok atau tidak terhadap keinginan orang tua atau bukan. Jika seumpama cocok maka akan mengatakan sanggup kepada orang yang tadi menjadi pengantar.)

*Pas mare jeria dari pihak binik ngucak angguy pangadek jek la etarema. Mare jeria pas dateng alamar ka se pihak binik. Biasana edelem pertemua bisan ka bisan pihak rua andik juru bicara masing-masing la. Tape system juru bicara tk enggak satia jek, mun juru bicara selambek carana nyator angguy lagu ben papperekan. Nada rua enggak nadana wayang wa padena wayang kolek.*

(setelah itu, pihak keluarga perempuan memakai orang sebagai pengantar juga untuk mengabarkan bahwa lamarannya diterima atau ditolak. Terus pihak laki menanggapi dengan datang ke rumah keluarga perempuan jika diterima. Biasanya dalam pertemuan besan ke besan itu punya juru bicara masing-masing. Tetapi system juru bicara sekarang dengan yang dulu tidak seperti sekarang. Juru bicara yang dulu memakai cara bicara dengan nada-nada dan pantun. Nadanya seperti pertunjukan wayang kulit.)

*Mare jeria kesepakatan tk anggyu tukar cincin jek, kesepakatanna rua ria e ikat kalaben ocak ben ben giben. Contong enggak Gule, jejen, ben cem macem la, jeria benni sa konik bisa napak satengah gintal bahkan bede se ngibe embik. Mare jeria pas se norok amain ka bisan binni' mun bile mulea , deri bisan se lake' a berri' pesse ka bhekal bini'. Raje kenina tergantung la, mun se sogi ye paleng sakonik aberrek sa 50 rb, mun sa tak andik*

*paleng sakonik a berrik 20 rb. Adet ria paggun eanggyu sampek satia.*

(setelah itu kesepakatan tidak memakai tukar cincin, kesepakatannya itu diikat dengan kata dan bawaan. Contohnya seperti gula, jejen, dan lain sebagainya, hal ini bukan dengan jumlah yang sedikit. Bisa mencapai setengah kwintal bahkan ada yang membawa kambing. Setelah itu, yang ikut main besan dari pihak laki-laki memberikan uang kepada anak perempuan yang *bhekal*. Paling sedikit 50.0000 Rp. Kalau yang tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada anak perempuan, tetap memberikan uang minimal 20.000 Rp. Adat yang sseperti ini tetap dipakai sampai sekarang)

*Mare jeria pas deri bisan bhinik deteng ka bisan lalake' gebey nyerrae ben giben se gellek. Ben giben kodu pade bik se eberrik bisan lake' beko proses lamaran. Ye mun lambek ngibe jejen se berna lema' berarti kodu nyambi jejen berna lema' kia. Jeria mun tak pade bisa e ka caca, bisa deddi pegge'na hubungan bisan jeria. Nyamana tak a reggei ka bisan mun tak pade.*

(setelah itu dari besan perempuan datang ke rumah besan laki-laki sebagai bentuk balasan dari besan perempuan. Dan sesuatu yang diberikan harus sama ketika besan laki-laki memberikan diwaktu lamaran *bhekal*. jika tidak sama akan menjadi bahan pembicaraan negatif di masyarakat dan bisa menjadi penyebab gagal nya hubungan besan tersebut.)

*Orosan bhekal binik ben bhekal bini tk andek benni orosan nak kanakna, jeria orosan oreng tuana. Mangkana lambek bennyak reng tua se mubbu anakna bahkan mun saompama monduk bisa e paambu. Karana cakna ren lambek rua bisa mamalo orang tua. Alasanna oreng tua tak kera menjurumuskan anak, polana oreng tua lebih pengalaman.\*

(urusan anak laki-laki dan perempuan yang bhekal setuju atau tidak bukan urusan anaknya. Bahkan jika seumpama monduk bisa diberhentikan, karena katanya orang dulu bisa membuat orang tua malu. Alasannya orang tua tidak akan menjurumuskan anak dan orang tua lebih pengalaman)

*Mun satia la tk ngak jeria pole. Anak andik andil se lebih raje. Arapa mak ngak jeria? Polana satia oreng tua bennyak ketinggalan ka anak, tak mengikuti kemajuan teknologi, tak mengikut kemajuan ilmu pengetahuan. Kan bannyak reng tua tak tao ka pangajerenna anakna sehingga mun e ajek nyator bik anakna, pas anakna aberrik alasan, reng tua tak bisa ajeweb jek.*

(kalau sekarang sudah tidak seperti ش itu lagi. Anak-anak punya andil yang lebih besar. Kenapa kok seperti itu? Karena sekarang orang tua banyak ketinggalan terhadap anaknya, tidak mengikuti kemajuan teknologi tidak mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Kan banyak orang tua tidak tau pelajaran anaknya sehingga ketika diajak bicara dengan anaknya cenderung orang tua tidak mengatasinya dan alasan-alasan yang diberikan anak tidak dijawab dengan baik dengan orang tua)

*Mun lambek tak bisa anak alaben oreng tua polana pengetahunna gik abennyaan reng tua dari pada anak*

(kalau dulu tidak bisa melawan kepada orang tua karena pengetahuannya masih lebih banyak orang tua dari pada anak)

5. *Letak perbedaanna bhekalan se lambek bik bhekalan se samangken edelem ajege anak bhekto bhekalan?*

(letak perbedaan bhekalan yang dulu dengan yang sekarang dalam menjaga anak dalam, masa *bhekalan* seperti apa?)

*Letak perbedaanna jelas, anak ejege ketat bik reng tua. Apa pole anak binik, tk kenning ajelen katibi'en njek. Selain mun ckna reng lambek bebinik e anggep lemah ben bole raje fitnah na mun katibi'en. Mun satia kan njek la.*

*Ye perak reng tua a pesen jek sampek matudo reng tua. Mun pas terjadi sesuatu se matodus reng tua, anakna bisa epokol bik reng tuana, arapa ? polana la etoro'agi kemaunna anak bik reng tua gik paggun matodus*

(letak perbedaannya jelas, anak dijaga sangat ketat oleh orang tua. Apalagi anak perempuan, tidak bisa ditinggalkan sendirian. Selain katanya orang dulu perempuan itu dianggap lemah juga besar fitnahnya kalau sendirian. Kalau sekarang sudah tidak seperti itu)

6. *Napa bei faktor se menyebabkan adat dalam bhekalan nika aobe?*

(Apa saja yang menyebabkan faktor berubahnya adat dalam masa *bhekalan*?)

*Perubahanna bertahap conk, deddi tk langsung aobe jek, seiring perkembangan zaman teros elang nik sakonik. Teros banyak orang luar masok ka deenje. Maksotta bede oreng edie se binina eluar daerah situbondo khusussa e desa die. Deddina malah adat se dari luar arua mulai masok deenje.*

(perubahannya bertahan nak, jadi tidak langsung berubah. Seiring perkembangan zaman terus hilang sedikit demi sedikit. Terus banyak orang yang daerah luar masuk ke sini. Maksudnya ada orang sini punya istri atau suami dari luar daerah situbondo. Jadi malah adat yang dari luar masuk ke sini.)

## Hasil wawancara dengan Lek Husni

1. *Prosesa Bhekalan mbak kur engak napa?*

(proses bhekalan itu seperti apa?)

*Pertamana ye minta langsung angguy pangadek sambi nyambi jejen, kalambi*

(pertamanya ya melamar langsung memakai orang sebagai pengantar sambil membawa jajan, baju)

2. *Bhekalan mbak kur bik mbak aal abit?*

(mbak kur dan mbak alfi berapa lama masa bhekalannya? )

*Abit, lebih sataon*

(lama, lebih satu tahun)

3. *Sanapa kale mbak aal bik mbak kuur abhekalan?*

(berapa kali mbak aal dan mbak kur bhekalan?)

*Kur sakalian mun aal 2 kale*

(kur satu kali, kalu aal itu 2 kali)

4. *Beremma carana mpean ajege anakna bhekto abhekalan mun bile en main*

*ka bengkona taretan?*

(Bagaimana cara anda menjaga anak dalam waktu bhekalan dan ketika silaturahmi ke rumah saudara-saudara?)

*Ye ebegi her, kan tk elarang jek. Polana la pade raje*

(ya dibolehkan her, karena sudah besar semua)

## Hasil wawancara dengan Mbak Qurrata Aini

### 1. *Empean prosessa abhekalan engak napa?*

(Proses bhekalan anda seperti apa?)

*Nkok tak tao jek. Taona nkok bekto jeria mas deteng ka bengko, nkok esoro kak nganggak tape nkok tak tao jek mas rua antara nenggu nkok. Pas mak abele ka nkok jek reng lakek rua deteng nenggue nkok. Nkok pertamana tk endek keng la soro jeleni kaaedek bik emak.*

(saya tidak tau prosesnya. Hanya sekedar tau waktu itu mas datang kerumah, saya disuruh membawa minuman ke ruang tamu, tetapi saya tidak tahu kalau mas itu datang melihat saya untuk dia lamar. Setelah itu, ibu saya berbicara kepada saya bahwa laki-laki tadi sedang melihat saya untuk dia lamar. Pertamanya saya tidak mau tetapi katanya ibu disuruh jalani terlebih dahulu. )

*Pas mare jeria temmu temmu deteng pole ka bengko se menta'a nkok ckna, jeria . Ye nkok tk nyatoran, tk etanya'agi bik pak mak. Tk nyator ka mattua, apa pole ka mas sajen tk kenal.*

(setelah itu tanpa ada kabar ke saya, mas datang ke rumah lagi untuk melamar. Saya tidak terlalu banyak bicara dan tidak ditanyakan sama bapak dan ibu, tidak bicara dengan mertua, apalagi dengan mas, malah belum kenal )

*Nkok pas mulai kenal rua ye bhekto telasan entar ka besoke rua. Entar en main ka tan trentannna mas, para saminggu edissak nkok nginep. Teros aarasssa cocok terusla jeria pas akabin nkok*

(saya kenal dengan mas itu ketika pergi silaturahmi kerumahnya mas waktu hari raya idul fitri, menyambangi saudara-saudara hampir seminggu saya nginap. Terus merasakan ada kecocokan diteruskan ke jenjang pernikahan )

2. *Empean sanapa kale abhekalan?*

(anda berapa kali bhekalan)

*Ye sakalean rua la*

(ya satu kali itu aja)

3. *Bhektona mpean amain ka bengkona bhekalla reng tuana mpean tk cak ngucak napa?*

(ketika anda silaturahmi ke rumah mertua tunangannya apakah ada pesan-pesan khusus kepada anda?)

*Njek tk ngabele pa apa, nkok tak tao kia re, biasana tang mbak rua tk olle jek se bhekalan entar en main ka bhekalla, apa polana mas ria pondugen ye mak pas ebegei.*

(tidak ada apa-apa, biasanya ibu melarang mbak aal waktu bhekalan silaturahmi ke saudara-saudara. Saya kira karena mas alumni pondok maka saya tidak dilarang)

Hasil wawancara dengan Pak Maskur

1. *Mun ckna mpean se nyamae bhekalan nika napa?*

Kalau menurut anda yang dinamakan bhekalan itu apa?

*Ye bhekalan rua, bebinik se penta nkok rua la kaendik bik nkok*

(bhekalan itu perempuan yang akan lamar itu akan menjadi milik saya)

2. *Prosesa engak napa?*

(Prosesnya seperti apa?)

*Ye bede pangadek, rua pertama abele ka nkok jek neng dissak rua bede bebinik. Mun mare ye pas tenggu ka bengkona sse binik. Pas*

*dentek kaber dari pihak se bibinik. Dri pihak bebinik rua mempertimbakan nyaman tk nyamanna. Mun nyaman pas aberrik kaber la ka pihak se lalake'. Mare jerua pas main bisan laa*

(ada orang sebagai pengantar, pertama ada yang mengabarkan ke saya bahwa di salah satu tempat ada perempuan. Setelah itu saya datang kesana untuk melihat perempuan tersebut. Tinggal menunggu kabaat dari pihak perempuan, di pihak perempuan itu mempertimbangkan cocok tidak cocoknya. Kalau seumpama cocok akan diberikan kabar ke pihak laki-laki, setelah itu main besan sudah)

3. *Anakna empian prosessa ngak genika berarti?*

(anak anda proses bhekalannya seperti itu?)

*Ye paade la ngakjeria prosessa*

(sama saja seperti itu prosesnya)

4. *Atanya mpean ka anakna ende' tak ende'na?*

(bertanyakah anda kepada anaknya apakah setuju atau tidak?)

*Ye atanya ru, keng beremma anak rua se ende'e a bhekalan*

(ya Tanya ru, hanya saja diusahakan bagaimana anak itu mau untuk tunangan)

5. *Tapak pon amain ka mattoana?*

(Sudah pernah silaturahmi ke mertuanya?)

*Tapak la ru*

(iya sudah pernah)

6. *Selama anakna empean napa tindakanna empean terkait bhekalanna?*

(Selama ananknya anda bhekanan, apa tindakanna anda terkait bhekanan)

*Satia bik nkok epamonduk bik nkok ru. Jeriakan salah settonng nkok ajege anak la ru. Ye perak abele ka anak nkok. “senga’an bing bekna satia la bhekanan, jek entar ka se laen-laen”*

(sekarang saya pondokkan di pesantren ru, itukan sudah salah satu tindakan saya menjaga anak, dan juga saya berikan nasehat ke dia “awas nas, sekarang kamu sudah bhekanan, jangan berpikir yang lain-lain”)

7. *Mun lambek beremma oreng tua cara ajege anak dalam masa bhekanan?*

(kalau zaman dahulu bagaimana orang tua menjaga anak?)

*Ye mun se sekona rua ketat ru. Mun saompama amain ka tan tretanna rua eberrengi ru. Tak engak satia jek. Mun satia rua esiasati bik pakabin sirri ru. Mule tk terlalu benyak alako haram ru. Ria benyak terjadi.*

(ya kalau yang dulu itu ketat ru, kalau seumpama main atau pergi silaturahmi ke saudara-saudara ada yang menemani mereka berdua. Tidak seperti sekarang, kalaus sekarang ada yang diasiasi dengan nikah sirri ru, agar tidak terlalu banyak melakukan hal yang haram. Ini banyak terjadi)

8. *Mpean lambek sanapa kale bhekanan?*

(anda dulu berapa kali Bhekanan)

*Tobuk ru, kera2 la*

(2 kali ru)

## Hasil wawancara dengan Pak Musa

*Kule awawancara tentang cem macemma oreng tua cara ajege anak bhekto telasan*

1. *Sejarah bhekalan nika mule bile gi pak?*

*(Sejarah bhekalan itu mulai kapan?)*

*Mun bhekalan rua dari lambek la bede cong, ye mule engkok gik kanak kacapok ka bhekalanna tang kakak bekto rua.*

*(Bhekalan sudah ada sejak zaman dahulu, ketika saya masih kecil masih nutut dengan bhekalannya kakak saya)*

2. *Tahun sanapa mpean se kacapo' ka bhekalanna kakakna?*

*(Tahun Berapa ketika anda menyaksikan kakaknya Bhekalan? )*

*Nkok rua gik kanak re, keng la asakolah, mun tak salah engkok kelas 4 SD neng Gelung 1. Sekitar 10 tahun omorra engkok, coba la bitong jeria.*

*(seingat saya waktu itu masih kecil dan sudah masuk Sekolah Dasar kelas 4 di SDN 1 Gelung. Sekitar umur 10 tahun waktu itu la.)*

3. *Empean samangken omor sanapa?*

*(Sekarang anda umur berapa?)*

*Engkok satia omor 58 tahun la conk*

*(Sekarang saya sudah umur 58 tahun nak)*

4. *Mun lambek ngaknapa bhekalan ?*

(kalau zaman dulu seperti apa *Bhekalana*?)

*Mun lambek rua ejuduwegi conk anakna tak tao temmu temmu la bhekalana ckna reng tua. Tk ngaksatia jek, satia rua ollena dhibik kabenyaaan, tao tao ekibe ka bengkona*

(kalau dulu itu dijodohkan conk, anaknya tidak tau, tidak seperti sekarang. Sekarang sudah hasil dari anaknya mencari jodohnya kebanyakan, langsung dibawa kerumahnya)

5. *Napa bidena reng tua lambek bik samangken cara ajege anak bhekalana?*

(Apa perbedaan orang tua yang zaman dulu dengan yang sekarang dalam menjaga anak dalam masa *bhekalana*?)

*Mun satia sulit conk, polana anak satia rua bnyak akalla. Bede bei se kaangguy nyare kesempatan. Mun lambek se katemmua ka bhekalla sataon sakallian. Bede se norok bunte'. Lambek rua begus conk bhekalanna, adatta rua begus. Mun satia kan tk andek etoro' bunte'. Mun lambek mattoa bede ejeuna bhekalla toron dari sapedana. Satia pas adat se lambek la bnyak tak eangguy bik oreng, padahal jerua sangat penting gebey ajege tatakrama.*

(kalau sekarang sulit untuk menjaga anak, karena anak zaman sekarang terlalu banyak akal nya. Ada saja untuk mencari kesempatan, kalau zaman dahulu mau bertemu dengan bhekal itu satu tahun satu kali, dan ada yang membuntuti. Dulu itu bagus conk bhekalana nya, adatnya bagus. Kalau sekarang orang bhekalana sudah tidak dibuntuti. Dulu kalau ada mertua dari kejauhan turun dari sepedanya untuk menghormatinya. Sekarang adat yang dulu banyak tidak dilakukan, padahal itu sangat penting untuk menjaga tatakrama )s

6. *Napa kerana mak pak bisa aobe bhekalanna pak?*

(Apa fakto penyebab berubahnya adat *bhekal* yang dulu pak?)

*Ye mengikuti zaman conk, satia teknologi la canggih deddi gempang nganu apa-apa*

(ya mengikuti zaman conk, sekarang teknologi sudah canggih. Jadi gampang untuk melakukan sesuatu)

7. *Salah settong contoh adat bhekal se lambek engak napa pak?*

(salah satu contoh ada bhekal yang dulu seperti apa pak?)

*Bile amain bisan rua bedé papparekanna conk, engak ria contona "kule pangora pak, ekaanej bedé ajem se sobung korongnga, manabi bedé kule mangken ada Korong" se emaksut ajem rua binik se gik tak andik bhekal, mun korongnga rua se lalake' tak andik bhekal.*

(ketika main besan itu ada pantun atau sajaknya, contohnya "saya minta maaf pak, apakah disini ada ayam yang belum punya sangkar, jika tidak ada saya punya sangkarnya untuk dipakai ayamnya" yang dimaksud ayam itu adalah wanita yang belum, punya *Bhekal*, kalau laki-laki yang belum punya *bhekal* diibaratkan dengan sangkar)

## Hasil wawancara dengan Rika

1. *Bkna se bhekanan lambek rua ollena dibi' apa esaraegi reng tuana ?*  
(anda ketika bhekanan dulu itu mencari sendiri natau dijodohkan?)

*Nkok esareagi reng tua kak*

(saya dijodohkan)

2. *Langsung ende' ?*  
(Langsung mau?)

*Pertama tk endek nkok jek,*

(Pertama saya tidak mau)

3. *Mak pas endek?*  
(Kenapa anda sekarang mau dan menikah dengan bhekal anda?)

*Ye soro jeleni lun, nkok kan tk tao ka orengnga pas nkok tao, pas endek nkok.*

(disuruh jalani terlebih dahulu, pertama kan saya tidak tau orangnya kak, ketika bertemu dengan orangnya akhirnya saya setuju )

4. *Beremmpa abit se abhekanan?*  
(berapa lama kah bhekalannya?)

1 tahun kak

5. *Bhektona bhekanan apa se pessenagi oreng tuana?*  
(waktu bhekanan apa saja yang dikatakan orang tua kamu terkait bhekanan?)

*Nkok kan monduk kak deddi tak tao kak. La maso'a kuliah, polana se lalake ria kaburu, nkok ambu pas monduk. Keng lambek pas bhekalan nkok e pasirri kaedek bik reng tua gebey ge jege perak.*

(saya dulu monduk kak, jadi tidak tahu kalau saya bhekalan. pada waktu itu saya sudah daftar kuliah. Karena dari pihak laki-laki ingin cepat untuk bhekalan dan menikah, saya diberhentikan monduk oleh orang tua, ketika sudah berhenti dari pondok, pulang langsung disirrikan)



Hasil wawancara dengan Adi (anak Pak Kusrila)

1. *Bkna berepa kale bhekalan ?*

(anda berapa bhekalan?)

*2 kale her*

(2 kali her)

2. *Ollena dibi' apa epeleagi reng tua?*

(Mencari sendiri atau dicarikan orang tua?)

*Se pertama peleanna dibi' mun se nomor due ollena reng tua, se pertama rua tk sampek akabin se nomor dua sampek akabin keng perak omor 4 bulen mare jeria apesah.*

(yang pertama pilihan sendiri, kalau yang kedua dipilhkan oleh orang tua. Yang pertama tidak sampai menikah, yang kedua menikah, namun hanya bertahan 4 bulan)

3. *Bkna en main kia bhekto bhekalan ?*

(anda juga melakukan silaturrahmi ke saudara-saudara?)

*Ye biasa adat her. Jet kodu ngakjeria mun bhekalan*

(biasa adat her, harus memang seperti itu bhekalan)

4. *Kadue'en bik bhekalla ?*

(berdua dengan bhekal?)

*Iye her*

(iya her)

5. *Beremmma bentuk carana reng tuana bhekna ajege bhekna pas bhekalan?*

(bagaimana bentuk orang tua cara menjaga atau memberi nasehat kepada anda ketika *Bhekalan*?)

*Ye perak abele soro tengate ka enkok, polana la bhekalan. Jek sampek matodus oreng tua*

(ya hanya mengatakan untuk berhati-hati kepada saya, karena sudah *Bhekalan*. Jangan sampai membuat orang tua malu)



## Hasil wawancara dengan Pak Kusri

1. *Bhekalan mun ckna mpean ngak napa?*  
(munurut anda bhekalan itu seperti apa?)

*Mun bhekalan rua bede pangadekna gellu ru, mun saompa se entare pangadek rua la campak tabe endek, nantek berempa are rua la gebey se entara ka bengkona bebinikna la. Samba nyambi bin tambin la, se sambi rua jején2, pakaian, sabun,*

(kalau Bhekalan itu ada orang yang menjadi pengantar dulu, jika seumpama yang didatangi pengantar tersebut setuju maka menunggu beberapa hari untuk melamar ke rumahnya perempuan tersebut. Sambil membawa sesuatu untuk diberikan kepada besan.)

2. *Bentuk penjagaanna mpean ka adi bhekto bhekalan engak napa?*  
(Bentuk penjagaan anda terhadap anaknya ketika Bhekalan seperti apa?)

*Nkok perak abele ka adi pangastete, tk pade bik rib beria'anna. Mun bede bebinik se selain senglae. Aria mattuana, aria tan tretanna.*

(saya hanya mengatakan untuk lebih berhati-hati karena sudah tidak sama seperti sebelum-sebelumnya,)

3. *Adi bhekalan sanapa kale ben kareppa adi napa mpean?*  
(Adi berapa kali bhekalan?)

*Se pertama adi dibik ru, se nomor dua nkok nyareagi.*